



P U T U S A N

No. 401/Pdt G/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ibu Nur Darwisyah Hutabarat**, beralamat : Jl. Turi No.99 Rt.12/03 Kel.
Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan di sebut
sebagai-----

PENGGUGAT I ;

2. **Ibu Farida Hutabarat**, Beralamat : Siaga Baru Raya No. A5 Kel. Pejaten
Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan disebut sebagai

PENGGUGAT II ;

3. **Bapak Firman Hutabarat**, beralamat : Jl. Mandar 1D Blok DC 1 No. 26
A Rt.01/10, Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren, Tangerang Banten
disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III ;**

Melawan

1. **Drs. Charles Rivai Tanjung**, pekerjaan Guru, bertempat tinggal
di Perumahan Griya Asri Blok C5 No.16 Tambun Bekasi, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**
2. **Irene Sofia Tanjung, SH**, pekerjaan pegawai swasta bertempat tinggal
di Perumahan Bumi Mutiara II Blok JB 1 No.6 Bojong Kulur-Gunung Putri
Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai

Hal. 1 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



----- **TERGUGAT II ;**

- 3. Riza Kamil Tanjung**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Buah batu III No. 38 Batununggal – Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III ;**

- 4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan** beralamat di Jl. H. Alwi No. 99 Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I ;**

- 5. Bapak M. Bulganon Amir**, beralamat di Jl. Kembangan Baru Raya No.17/31 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2012, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan Register No. 401/Pdt G/2012/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat I, II & III adalah Ahli Waris dari Ny. Nelly Silvia Tanjung, beralamat : Siaga Baru Raya No. A5 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;



2. Bahwa orangtua Para Penggugat : Ny. Nelly Silvia Tanjung, mempunyai 2 (dua) orang adik laki-laki dan satu perempuan yang bernama :

- Boy Sofyan Tanjung yang meninggal terlebih dahulu pada tanggal 27 Juni 2002 dan mempunyai anak yang masih hidup yaitu Tergugat I (Drs. Charles Rivai Tanjung) dan Tergugat II (Irene Sofia Tanjung, SH).
- Richard Tanjung bertempat tinggal di Medan meninggal dunia tahun 1987.
- Ane Marie Tanjung yang meninggal terlebih dahulu pada tanggal 9 Februari 1999 bertempat tinggal di Siaga Baru Raya No. A5 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat Ny. Nelly Silvia Tanjung, menikah dengan seorang pria bernama Arsitektur Nurdin Hutabarat dan mempunyai tiga orang anak yang masih hidup sampai sekarang yaitu :

- Ibu Nur Darwisyah Hutabarat, beralamat : Jl. Turi No.99 RT.12/03 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Penggugat I ;
- Ibu Farida Hutabarat, beralamat : Siaga Baru Raya No. A5 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Penggugat II ;
- Bapak Firman Hutabarat, beralamat : Jl. Mandar 1D Blok DC 1 No.26A RT.01/10, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Tangerang Banten. Selanjutnya disebut Penggugat III ;

4. Bahwa Orang Tua para Penggugat tidak hanya mempunyai anak juga mempunyai rumah di Jl. Paseban Raya dan Jl. Kebon Kosong Kemayoran, kemudian kedua rumah tersebut dijual untuk menebus rumah kakek di Jl. Tosari yang surat-suratnya bermasalah dan

Hal.3 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



sebagian lagi uangnya digunakan untuk membeli rumah di Tomang Raya ;

5. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat yaitu Ny. Nelly Silvia Tanjung, hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak bekerja dibebani oleh seorang ibu dan tiga orang adik ;
6. Bahwa orang tua para Penggugat tidak hanya menanggung beban kehidupan sehari-hari namun juga dibebani oleh rumah warisan yang bermasalah di Jl. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat berupa surat-surat baik surat-surat rumah dengan Agraria (BPN) juga kepada Pemerintah Daerah DKI Jaya, Listrik dengan PLN, maupun gas dengan Gas Negara ;
7. Bahwa orang tua para Penggugat Ny. Nelly Silvia Tanjung, akhirnya mengambil tabungan pribadinya peninggalan suaminya untuk mengurus surat-surat rumah di Jl. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat dan akhirnya terselesaikan diantaranya surat ijin rumah yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, Listrik, gas dan hutang-hutang yang dipakai oleh orang tuanya beserta tiga adiknya ;
8. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat Ny. Nelly Silvia Tanjung, juga meminjam uang kepada Bapak M. Bulganon Amir, beralamat di Jl. Kembangan Baru Raya No.17/31 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II sebesar ± Rp.800.000.000,- yang sampai saat ini belum terlunasi ;
9. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat Ny. Nelly Silvia Tanjung, tidak hanya dibebani kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari oleh ibu dan adik-adiknya, dimana dua adiknya yang bernama Ane Marie Tanjung dan Boy Sofyan Tanjung mengalami gangguan kejiwaan alias gila dan membutuhkan perawatan dan obat-obatan yang cukup mahal dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit ;

10. Bahwa adik perempuannya yang bernama Ane Marie Tanjung semasa hidupnya hingga akhir hayatnya tidak berkeluarga dan mempunyai gangguan kejiwaan, sementara adik laki-laki yang bernama Boy Sofyan Tanjung tidak hanya mengalami gangguan kejiwaan juga membutuhkan perawatan di rumah sakit jiwa baik di Jakarta maupun di Bogor, adapun perinciannya sebagai berikut :

a. Dari tahun 1972 s/d tahun 1986 (14 tahun)

- Biaya hidup perhari + obat + perawatan = Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Biaya hidup perbulan + obat + perawatan = $30 \times \text{Rp.15.000,-}$
= Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya hidup pertahun + obat + perawatan = $12 \times \text{Rp.450.000,-}$
= Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Biaya hidup 14 (empat belas) tahun + obat + perawatan
= $14 \times \text{Rp.5.400.000,-}$ = Rp.75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

Nominal nilai rupiah sudah disesuaikan keadaan saat itu.

b. Dari tahun 1986 s/d tahun 2002 (16 tahun)

- Biaya hidup perhari + obat + perawatan =
Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Biaya hidup perbulan + obat + perawatan = $30 \times \text{Rp.35.000,-}$
= Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Hal.5 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya hidup setahun + obat + perawatan = 12 x Rp.1.050.000,-
= Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Biaya hidup 16 (enam belas tahun) + obat + perawatan
= 65 x Rp.12.600.000,- = Rp.201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Nominal nilai rupiah sudah disesuaikan saat itu.

Total keseluruhan adalah :

Rp.75.600.000,- + Rp.201.600.000,- = Rp.277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), belum lagi Tergugat I dan Tergugat II meminta Motor GL PRO sebesar Rp.2.267.000,- dan Honda Astrea Star M3 Rp.1.762.000,- dan juga biaya kost dari Tergugat I dan Tergugat II selama 11 bulan sebesar Rp.8.000.000,-.

Jadi total keseluruhan :

Rp.277.200.000,- + Rp.2.267.000,- + Rp.1.762.000,- + Rp.8.000.000,-
= Rp.289.229.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

11. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat Ny. Nelly Silvia Tanjung, menikahkan adiknya Boy Sofyan Tanjung pada tanggal 21 Agustus 1965 dengan Ma'rifah Ipajati dan dikaruniai dua orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II ;

12. Bahwa Boy Sofyan Tanjung semasa hidupnya tidak pernah diurus oleh istri dan anaknya bahkan ditinggal pergi begitu saja, akhirnya sebagai kakak yang paling tua Ny. Nelly Silvia Tanjung, bertanggung jawab penuh kepada adiknya Boy Sofyan Tanjung dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kuratris (Pengampu) pada tanggal 21 Januari 1976 dengan Nomor 1702/1975/P;



13. Bahwa uang peninggalan suami Ny. Nelly Silvia Tanjung, dan hutang dari Turut Tergugat II semakin menipis maka Ny. Nelly Silvia Tanjung, pada tanggal 26 April 1985 kedatangan adiknya yaitu Richard Tanjung yang selama ini tinggal di Medan Sumatera Utara datang ke Jakarta membuat perjanjian kesepakatan bersama dengan Ny. Nelly Silvia Tanjung, mengenai rumah warisan di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat dimana dalam perjanjian disepakati sebagai berikut :

1. Hasil penjualan rumah bersih sebesar 50% untuk Ny. Nelly Silvia Tanjung.
2. Sisanya yang 50% lagi dibagi tiga, dimana $\frac{2}{3}$ bagian untuk Boy Sofyan Tanjung dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Richard Tanjung.

14. Bahwa sebelum menjual rumah di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat mengajukan permohonan ijin menjual rumah warisan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 888/1986/P tanggal 27 Agustus 1986 ;

15. Bahwa kesepakatan yang dibuat tersebut sebenarnya mengacu kepada Akte Hak ERFPACHT Nomor 413/1956 yang dibuat oleh orang tua mereka yang bernama Alm. Syarbaini Tanjung dimana disebutkan $\frac{2}{3}$ bagian untuk Boy Sofyan Tanjung dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Richard Tanjung;

16. Bahwa rumah tersebut laku sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibagi biaya Notaris, hutang maupun kehidupan sehari-hari dan hak $\frac{2}{3}$ bagian buat Boy Sofyan Tanjung habis untuk keluar masuk rumah sakit maupun pembelian obat bahkan minus ;

Hal.7 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa rumah dan tanah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu adalah rumah Boy Sofyan Tanjung, karena Boy Sofyan Tanjung selama hidupnya tidak pernah mandiri dan ketergantungan dengan kakaknya Ny. Nelly Silvia Tanjung, juga mempunyai gangguan kejiwaan serta tidak pernah bekerja sama sekali ;

18. Bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung uang miliknya yang tidak ada kaitannya dengan Boy Sofyan Tanjung sebagian dibelikan rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu untuk ditinggali oleh dirinya sendiri dengan adik-adiknya ;

19. Bahwa orang tua para Penggugat yaitu Ny. Nelly Silvia Tanjung berjanji kepada dirinya sendiri ke Balai Harta Peninggalan apabila adiknya yang bernama Boy Sofyan Tanjung meninggal lebih dulu dari dirinya, dia akan memberikan 1/5 bagian saja dari rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu kepada keluarga adiknya namun ternyata Boy Sofyan Tanjung meninggal lebih dulu pada tanggal 27 Juni 2002 sehingga janji tersebut batal demi hukum ;

20. Bahwa adiknya yang bernama Richard Tanjung meninggal dunia tahun 1987 namun anak-anaknya sebagai ahli waris menunjuk Riza Kamil Tanjung, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Buah batu III No. 38 Batununggal – Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat III menerima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Ny. Nelly Silvia Tanjung hal ini didasari atas surat pernyataan tanggal 14 Januari 2003 di Bandung ;



21. Bahwa para Penggugat awalnya tidak tahu menahu kalau Tergugat I dan Tergugat II menggugat orang tua para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 391/Pdt.G/2003/PN Jak Sel dimana amar putusannya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
4. Menetapkan, sebuah rumah gedung diatas tanah seluas 405 m² yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan adalah harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
5. Menetapkan, sisa hasil penjualan rumah di Jl. Cicurug No.16 sebesar Rp.153.331.666,- dikurangi dengan pembelian rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp.20.000.000,- = Rp.133.331.666,- adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat seluruh harta yang menjadi hak para Penggugat tersebut diatas ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

22. Bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan

Hal.9 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hanya mengakui Drs. Charles Rivai Tanjung, dan Irene Sofia Tanjung, SH, sebagai ahli waris Boy Sofyan Tanjung dan menolak gugatan lainnya ;

23. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 2/3 bagian dari Boy Sofyan Tanjung sudah habis untuk biaya pengobatan. Karena istri dan anak-anaknya meninggalkan sang ayah begitu saja dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan sang kakak sebagai Kuratris (Pengampu) ;

24. Bahwa pada tahun 2008 Ny. Nelly Silvia Tanjung meninggal dunia dan tidak mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung RI diputus pada tanggal 2 Januari 2008 Nomor 596.K/Pdt/2006. Dimana amar putusannya hanya mengcopy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

25. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Bapak Kamari, SH. MH melaksanakan eksekusi pengosongan rumah Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan didasari atas putusan Mahkamah Agung Nomor 596.K/Pdt/2006 ;

26. Bahwa para Penggugat setelah membaca isi putusan Mahkamah Agung Nomor 596.K/Pdt/2006 ternyata Majelis Hakim dalam memutus terlihat adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Ny. Nelly Silvia Tanjung melakukan tindak pidana penggelapan ;

27. Bahwa apabila adanya unsur tindak pidana maka seharusnya dilaporkan terlebih dahulu unsur tersebut untuk membuktikan apakah Ny. Nelly Silvia Tanjung melakukan perbuatan tersebut, namun sampai putusan ini dijalankan unsur itu tidak terlihat.

28. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan dalil gugatan Drs. Charles Rivai Tanjung, dan Irene Sofia Tanjung, SH, sebagai ahli waris Boy Sofyan Tanjung tanpa melihat biaya-biaya pengobatan dan biaya-biaya lain yang timbul yang ditanggung oleh Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

29. Bahwa akibat ulah dari Tergugat I dan Tergugat II maka para ahli waris Ny. Nelly Silvia Tanjung mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarnya biaya pengobatan orang tuanya dan pembelian Motor Honda serta biaya kost yang dinikmati hasil uang milik Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

30. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada itikad baik untuk membayar hutang-hutangnya, maka berdasarkan uraian tersebut kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil berjumlah Rp.289.229.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
- Kerugian Immateriil

Karena permasalahan didalam perkara Aquo telah menyita banyak waktu, biaya, sampai meninggalnya orang tua kami Ny.

Nelly Silvia Tanjung sulit untuk diukur dengan uang namun untuk kepentingan gugatan ini patutlah Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

31. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Illusionir) dan dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan, menjual atau mengalihkan rumah dan tanah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kepada pihak ketiga atau orang lain. Maka sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan pada sebidang tanah seluas 405 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 1438/Pejaten Barat yang setempat dikenal oleh umum Jl. Siaga Raya, Komplek Siaga Baru A5, dahulu RT 006/RW 06, sekarang RT 09/RW 05 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah No. A6;
- Sebelah Timur : Rumah No. A4;
- Sebelah Utara : Jalan Siaga Raya;
- Sebelah Selatan : Pagar tembok pembatas ;

Hal ini diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR jo pasal 261 ayat (1) Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa para Penggugat menggugat Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan dikarenakan para ahli waris telah melakukan pemblokiran Sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten Barat untuk tidak dipindahkan dialihkan kepada pihak lain atas dasar eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

33. Bahwa para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan) untuk taat dan tunduk serta patuh terhadap putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Penggugat I, II, dan III adalah Penggugat yang baik dan benar ;
2. Menyatakan Para Penggugat I, II, dan III adalah ahli waris Ny. Nelly Silvia Tanjung ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta mengangkat sita jaminan dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Januari 2004, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 367/Pdt/2004/PT.DKI., tanggal 21 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008 terhadap rumah dan tanah di Jl. Siaga Raya No.A5 RT.009/005, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Hal. 13 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



4. Menyatakan mengangkat pelaksanaan atas Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap rumah dan tanah di Jl. Siaga Raya No.A5 RT.009/005, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Januari 2004, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 367/Pdt/2004/PT.DKI., tanggal 21 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008 ;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap sebidang Tanah dan Rumah seluas 405 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 1438/ Pejaten Barat yang setempat dikenal oleh umum Jl. Siaga Raya, Komplek Siaga Baru A5, dahulu RT 006/RW 06, sekarang RT 09/RW 05 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah No. A6;
- Sebelah Timur : Rumah No. A4;
- Sebelah Utara : Jalan Siaga Raya;
- Sebelah Selatan : Pagar tembok pembatas.

yang dimohonkan oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

6. Menetapkan sebidang Tanah dan Rumah seluas 405 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 1438/Pejaten Barat yang setempat dikenal oleh umum Jl. Siaga Raya, Komplek Siaga Baru A5, dahulu RT 006/RW 06, sekarang RT 09/RW 05 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan adalah harta peninggalan Almarhumah Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar : kerugian materiil Rp.289.229.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang dikenal oleh umum Jl. Siaga Raya, Komplek Siaga Baru A5, dahulu RT.006/RW.06, sekarang RT.09/RW.05 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun upaya Hukum lainnya ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya ;

12. Menghukum Tergugat III maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar patuh dan taat terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya KUSPRAMUDJO,SH dan KUSPRATMONO,SH. Tersebut diatas, Untuk Tergugat I hadir orangnya sendiri/ in person; Tergugat II hadir orangnya sendiri/ in person, Turut Tergugat I hadir Kuasanya: SUPRAPTO,SH, H.LALU MAKBUL,SH.- dari Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1785/14-31.74-600/X/2012 tertanggal 02 Oktober 2012; Turut Tergugat II hadir Kuasanya T. ZULKARNAINI,SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/MBA/SKK/PDT/IX/2012 tanggal 5 September 2012 ; Sedangkan Tergugat III tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan Sidang Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Jo. No:490/Pdt/Del/2012/PN.Bdg.tanggal 16 Agustus 2012 dan Surat panggilan

Hal. 15 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka terbitan tanggal 27 September 2012, oleh karena itu Tergugat III ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan jalan damai melalui mediasi dan atas kesepakatan para pihak ditunjuk mediator bernama **AMINAL UMAM, SH.MHum**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 20 November 2012 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak/ menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I karena sesuai dengan kejadian sebenarnya ;
2. Bahwa Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah Tergugat I dan Tegugat II) memiliki rumah di Jln.Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat dengan luas tanah 906 M² dan luas bangunan 375 M² untuk 2/3 (dua pertiga) bagian. Dan 1/3 (sepertiga) bagian adalah milik Almarhum Richard Tanjung (adik dari ayah Tergugat I dan Tergugat II).Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2213/Menteng ;
3. Bahwa pada mulanya sewaktu kami Tergugat I dan Tergugat II masih tinggal berempat bersama dengan Orang Tua kami, begitu damai dan tentram, tidak ada keributan dan kekerasan ;
Ayah kami (Tergugat I dan Tergugat II) seorang yang bertanggung jawab, penyayang, lemah lembut dan sangat sabar, tidak pernah sekalipun



menyakiti kami anak-anaknya maupun Ibu kami, baik dengan ucapan/kata-kata maupun dengan fisiknya ;

Pada mulanya pada tahun 1974, rumah kami itu akan dikontrakan kepada orang asing dengan harga yang tinggi, karena rumah kami selain letaknya strategis juga terletak diantara kedutaan-kedutaan besar berbagai Negara ;

Dan orang asing itu akan datang beberapa hari lagi untuk melakukan pembayaran dengan ayah kami(Tergugat I dan Tergugat II) ;

Tiba-tiba Almarhum Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki Rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya ;

Anak-anaknya yang tinggal dirumah kami adalah Penggugat II dan Penggugat III, serta anak dari Penggugat II, dan 2 (dua) anak lainnya dari Nelly Tanjung yang sekarang telah meninggal dunia. Pada waktu itu Penggugat III (anak bungsu almarhum Nelly Tanjung) masih sekolah SMA ;

Pada mulanya tingkah laku Almarhum Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya baik-baik saja dan wajar-wajar saja. Almarhum Nelly Tanjung memberikan kami berempat makan dan keperluan sehari-hari kami pun dipenuhi sebagai ganti uang sewa mereka tinggal ; di Rumah Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Tergugat I dan Tergugat II), Tetapi untuk sekolah kami (Tergugat I dan Tergugat II) dibiayai oleh ibu kami (uangnya didapat dari hasil penjualan Rumah warisan orang tua ibu kami) ;

4. Bahwa pada tahun 1974 setelah almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II, dan II) dan anak-anaknya pindah kerumah Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I, II, dan III),

Hal. 17 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Almarhumah Nelly Tanjung membujuk Almarhum Boy Sofyan Tanjung untuk menitipkan Sertifikat Rumah Almarhum Boy Sofyan Tanjung kepada Almarhumah Nelly Tanjung. Lalu ayah kami menitipkan Sertifikat tersebut kepada Almarhumah Nelly Tanjung (Bukti ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ;

Bahwa sesudah ayah kami menitipkan Sertifikat tersebut, mulailah Almarhumah Nelly Tanjung membuat Bukti-bukti Palsu dan mencari orang untuk menjadi saksi palsu sehingga kemudian pada tanggal 21 Januari 1976 Almarhumah Nelly Tanjung diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pengampu ayah kami ;

Sangat tragis, karena ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau Ayah kami telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai orang yang Kesehatan Jiwanya masih terganggu ;

Padahal pada saat Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II, dan III) meminta surat keterangan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa, Ayah kami berada dirumah bersama kami dan Ibu kami berada dirumah bersama kami dan Ibu kami, dan dalam keadaan sehat wal afiat baik fisik maupun jiwanya ;

5. Bahwa sesudah Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) menjadi pengampu Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) pada tanggal 21 Januari 1976, tingkah laku Almarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya kepada kami (Tergugat I dan Tergugat II) dan kepada Ibu kami, sudah tidak dapat kami dan Ibu tolerir lagi karena diluar batas kemanusiaan ;

Dan dengan ijin Ayah kami, pada tanggal 6 Juli 1976 Ibu kami membawa Tergugat II ke Cirebon (pada waktu itu Tergugat II baru berumur 8 Tahun) dan seminggu kemudian dengan ijin Ayah kami Tergugat I menyusul juga ke Cirebon (umur Tergugat I pada waktu itu 10 tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan ibu kami Hijrah ke Cirebon dengan membawa kami (Tergugat I dan Tergugat II), adalah demi menyelamatkan fisik maupun mental kami dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Almarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya ;

Beberapa bulan Tergugat I tinggal di Cirebon, lalu kembali ke Jakarta dan tinggal di Tomang, disana Tergugat I tinggal dengan adik kandung Nenek kami dan Almarhum Richard Tanjung (adik dari Tergugat I dan Tergugat II) ;

Biaya hidup dan sekolah dari kelas 5 SD sampai dengan mahasiswa tingkat I, dibiayai oleh Almarhum Richard Tanjung (adik dari Tergugat I dan Tergugat II) ;

Tahun 1984 Tergugat II pun kembali ke Jakarta dan tinggal di Tomang juga, biaya hidup dan sekolah dari kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA di biayai oleh Almarhum Richard Tanjung (adik dari Tergugat I dan Tergugat II) ;

Kadang-kadang kami menemui ayah kami, bila kami amat rindu padanya;

6. Bahwa pada tahun 1986 disaat kami (Tergugat I dan Tergugat II) siap dan kuat untuk kembali kerumah Ayah kami bersama dengan Ibu kami, karena pada waktu itu umur Tergugat I sudah 20 tahun dan umur Tergugat II 18 tahun, tapi kenyataannya Almarhumah Nelly Tanjung sudah menjual rumah Ayah kami tersebut dengan minta izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
7. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bukan Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan II) yang dibebani oleh seorang Ibu dan 3 (tiga) orang adik, melainkan Lmarhumah Nelly tanjung dan anak-anaknya lah yang selalu membebani hidup adik-adik kandung dari Almarhumah Nelly tanjung ;

Hal. 19 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malah bukan hanya sekedar membebani, tetapi juga merusak dan menghancurkan Rumah Tangga Ayah kami, yang telah berlangsung selama 11 tahun (1965-1976), dengan cara menumpang dirumah Ayah kami (Adik dari Nelly Tanjung) selama puluhan tahun tanpa membayar uang sewa, lalu menjualnya tanpa sepengetahuan Ayah kami, Ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) ;

Dan Nelly Tanjung beserta anak-anaknya pun memfitnah Ayah kami sebagai orang yang Sakit Jiwa alias gila, sungguh keji, semoga Allah membalas semua perbuatan mereka dan keturunannya dengan lebih pedih di dunia maupun di akhirat ;

8. Bahwa tidak terbukti Almarhumah Nelly Tanjung meminjam uang kepada Turut Tergugat II atau kepada M. Bulganon Amir (bukti putusan pengadilan Jakarta Selatan No. 879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel) ;
9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2002 Almarhumah Nelly tanjung (Ibu dari penggugat , II dan III) telah membuat Berita Acara Penghadapan di Balai Harta Peninggalan Jakarta (BHP disini bertindak sebagai pengampu pengawas), yang isi laporannya sebagai berikut :
Bahwa pada selama berada dalam Pengampuan/Perawatan karena sakit jiwa, Almarhum Boy Sofyan Tanjung telah menghabiskan biaya pengobatan dan biaya hidup sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 adalah sebesar Rp.105.306.000 (seratus lima juta tiga ratus enam ribu rupiah);
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tertangga 2 Januari 2008, sedangkan Almarhumanh Tanjung meninggal bulan Mei 2008 di usia 80 (delapan puluh) tahun. Berarti masih ada kemungkinan Almarhumah Nelly Tanjung mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 596 K/Pdt/2006 ;
11. Bahwa pada Sidang Pembuktian, perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, tidak terbukti Almarhum Richard Tanjung (Adik dari ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II) memberi bagiannya pada Almarhumah Nelly Tanjung, walaupun Almarhum Richard Tanjung sudah berjanji akan memberikannya ;

12. Bahwa pada Sidang Pengadilan Perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, terbukti Almarhumah Nelly Tanjung membeli rumah di Jl.Siaga Raya Komplek Siaga Baru No. A5, RT.09/RW.05, dahulu RT.006/RW.06, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan uang hasil penjualan rumah di Jl.Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat, dan uang tersebut adalah yang menjadi bagian dari Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II). Dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 596 K/Pdt/2006 ;

13. Bahwa Gugatan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hanya mengcopy jawaban dari Almarhumah Nelly Tanjung dalam Perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi didalam Jawaban Konvensi dianggap telah termasuk pula dalam Gugatan Rekonvensi ini ;

Hal.21 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat I dalam Rekonvensi, dan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No : 596 K/Pdt/2006 menyatakan bahwa Almarhum Nelli Tanjung harus menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi :

1. Sebuah Rumah gedung diatas tanah seluas 405 M² yang terletak di Jl. Siaga Raya No.A5 RT.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

2. Uang sebesar Rp.133.331.666 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam ratus enam puluh enam rupiah);

Dikarenakan Almarhumah Nelly Tanjung telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang seharusnya membayar uang tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi ;

Dan dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tersebut memutuskan sejak tahun 2008, maka perhitungannya adalah sebagai berikut ;

Hutang Almarhumah Nelly Tanjung Rp. 133.331.666 (seratus tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam ratus enam puluh enam rupiah) x Bunga Bank per tahun x 4 tahun (karena hutang dari tahun 2008 sampai dengan 2012) ;

Maka hutang Almarhumah Nelly Tanjung : Rp.133.331.666,- x 15% x 4 tahun = Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam Rekonvensi beserta anak dari Tergugat II dalam Rekonvensi pernah tinggal di rumah Ayah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi (di Jl. Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat) ;

Dari tahun 1974 sampai dengan 1986 (12 tahun) tanpa membayar uang sewa ;

Maka hutang Tergugat III dalam Rekonvensi kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Rumah di Jl.Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat dengan luas tanah 906 M² dan luas bangunan 375 M², 2/3 (dua pertiga) bagian adalah milik Ayah Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi ;
Jadi Ayah Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi memiliki bagian luas Tanah 604 M² dan luas bangunan 250 M² di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat ;

Sewa Rumah di Menteng dengan luas tanah 604 M² adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun ;

maka Hutang Uang Sewa yang harus Tergugat I dan Tergugat III dan anak dari Tergugat II dalam Rekonvensi bayar adalah sebagai berikut :
Rp. Rp.200.000.000,- x 12 tahun = Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

5. Bahwa Tergugat II dalam Rekonvensi beserta anak-anaknya pernah tinggal di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Baru No. A5 Rt.09/Rw.05 dahulu Rt.006/Rw.06 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2012 (26 tahun) tanpa membayar uang sewa rumah ;

Padahal jelas-jelas rumah tersebut dibeli dari hasil penjualan Rumah Ayah dari penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi yang di Jl. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat (untuk 2/3 bagian) ;

Hal.23 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk sewa rumah di daerah Pejaten Barat dengan luas tanah 405M² dan luas bangunan 300 M² tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun ;

Maka hutang Uang Sewa yang harus Tergugat II dalam Rekonvensi dan anak-anaknya bayar adalah Rp.100.000.000,- x 26 tahun = Rp.2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) ;

6. Bahwa akibat Rumah Ayah kami di jual oleh Almarhum Nelly Tanjung tanpa sepengetahuan kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi) dan juga tanpa sepengetahuan orang tua kami, maka akibat ulah Nelly Tanjung tersebut kami dan orang tua kami mengalami kerugian baik Materil maupun Immateriil sebagai berikut :

1. Kerugian Materil : Harga Tanah di Menteng adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per meter persegi, bagian Ayah dari Penggugat I (dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah 604.M2, maka perhitungannya adalah : Rp.15.000.000 x 604. M2 = Rp.9.060.000.000 (Sembilan miliar enam puluh juta rupiah) ;

2. Kerugian Immaterial : kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) dan orang tua kami tidak memiliki rumah lagi ;

Dan kami berempat tidak bisa bersatu lagi dalam satu rumah, akhirnya kami saling berpisah satu sama lain selama puluhan tahun, dan kami jarang bertemu dengan orang tua kami.

Ayah kami di fitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik inipun kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) beserta Ibu kami tidak pernah menganggap Ayah kami sakit jiwa, karena Ayah kami tidak pernah melanggar Norma-norma, baik Norma Agama, Norma Hukum maupun Norma Susila, beliau mengerti yang mana haknya dan yang mana hak orang lain. Apa pantas orang seperti itu dibilang sakit jiwa ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kami oleh Almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang atau obat Keras selama bertahun-tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak ;

Apalagi obat-obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis.

Dan tubuh Ayah kami pun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selama 26 tahun (tahun 1976 sampai dengan 2002), akhirnya tahun 2002 Ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun ;

Maka kerugian Immateriil yang kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) dan orang tua kami derita sedemikian beratnya, tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangat patut/ wajar jika ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

7. Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka Total Kerugian Materiil yang dialami Penggugat I dan penggugat II dalam Rekonvensi adalah sebesar:

Rp.2.400.000.000,- + Rp.2.600.000.000,- + Rp.9.060.000.000,- + 210.000.000,- = Rp.14.270.000.000,-(empat belas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Ditambah dengan Kerugian Materiil Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Maka total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah sebesar :

Rp.14.270.000.000,- + Rp.10.000.000.000,- = Rp.24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal.25 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena selama puluhan tahun menikmati harta Ayah dari Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi, tetapi tidak mau membayar ;
9. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar hutang Ibunya kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (illusioner) dan untuk menghindari bertambahnya kerugian Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi ;

Maka Penggugat I dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Turut Tergugat I dalam Konvensi (Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan) untuk membalik Nama Sertifikat Hak Milik No. 1438/Pejaten Barat Atas nama Nyonya Nelly Tanjung menjadi atas nama : Charles Rivai Tanjung dan Irene Tanjung, SH ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat I dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Bahwa Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dalam Konvensi (Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan) untuk Membalik Nama Sertifikat Hak Milik No.1438/ Pejaten Barat Atas Nama : Charles Rivai Tanjung dan Irene Sofia Tanjung, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp.24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi terlambat melaksanakan Putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 20 November 2012 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat II menolak/ menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II karena sesuai dengan kejadian sebenarnya ;

Hal.27 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Almarhum Boy Sofyan Tanjung (ayah Tergugat I dan Tergugat II) memiliki rumah di Jln. Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat dengan luas tanah 906 M² dan luas bangunan 375 M² untuk 2/3 (dua pertiga) bagian. Dan 1/3 (sepertiga) bagian adalah milik Almarhum Richard Tanjung (adik dari ayah Tergugat I dan Tergugat II). Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2213/Menteng ;
3. Bahwa pada mulanya sewaktu kami Tergugat I dan Tergugat II masih tinggal berempat bersama dengan orang tua kami, begitu damai dan tentram, tidak ada keributan dan kekerasan ;

Ayah kami (Tergugat I dan Tergugat II) seorang yang bertanggung jawab, penyayang, lemah lembut dan sangat sabar, tidak pernah sekalipun menyakiti kami anak-anaknya maupun Ibu kami, baik dengan ucapan/kata-kata maupun dengan fisiknya ;

Pada mulanya pada tahun 1974, rumah kami itu akan dikontrakan kepada orang asing dengan harga yang tinggi, karena rumah kami selain letaknya strategis juga terletak diantara kedutaan-kedutaan besar berbagai Negara ;

Dan orang asing itu akan datang beberapa hari lagi untuk melakukan pembayaran dengan ayah kami (Tergugat I dan Tergugat II) ;

Tiba-tiba Almarhum Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki Rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya ;

Anak-anaknya yang tinggal di rumah kami adalah penggugat II dan Penggugat III, serta anak dari Penggugat II, dan 2 (dua) anak lainnya dari Nelly Tanjung yang sekarang telah meninggal dunia. Pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III (anak bungsu Almarhum Nelly Tanjung) masih sekolah SMA ;

Pada mulanya tingkah laku almarhum Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan II) beserta anak-aanaknya baik-baik saja dan wajar-wajar saja. Almarhum Nelly Tanjung memberikan kami berempat makan dan keperluan sehari-hari kami pun dipenuhi sebagai ganti uang sewa mereka tinggal di Rumah Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Tergugat I dan Tergugat II) ;

Tetapi untuk sekolah kami (Tergugat I dan Tergugat II) dibiayai oleh Ibu kami (uangnya didapat dari hasil penjualan rumah warisan orang tua Ibu kami) ;

4. Bahwa pada tahun 1974 setelah almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II, dan II) dan anak-anaknya pindah kerumah Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I, II, dan III), Almarhumah Nelly Tanjung membujuk Almarhum Boy Sofyan Tanjung untuk menitipkan Sertifikat Rumah Almarhum Boy Sofyan Tanjung kepada Almarhumah Nelly Tanjung lalu ayah kami menitipkan Sertifikat tersebut kepada Almarhumah Nelly Tanjung (Bukti ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ;

Bahwa sesudah ayah kami menitipkan Sertifikat tersebut, mulailah Almarhumah Nelly Tanjung membuat Bukti-bukti Palsu dan mencari orang untuk menjadi saksi palsu sehingga kemudian pada tanggal 21 Januari 1976 Almarhumah Nelly Tanjung diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pengampu ayah kami ;

Sangat tragis, karena ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau Ayah kami telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan Jiwanya masih terganggu ;

Hal.29 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal pada saat Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II, dan III) meminta surat keterangan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa, Ayah kami berada dirumah bersama kami dan Ibu kami berada dirumah bersama kami dan Ibu kami, dan dalam keadaan sehat wal afiat baik fisik maupun jiwanya ;

5. Bahwa sesudah Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) menjadi pengampu Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) pada tanggal 21 Januari 1976, tingkah laku Almarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya kepada kami (Tergugat I dan Tergugat II) dan kepada Ibu kami, sudah tidak dapat kami dan Ibu tolerir lagi karena diluar batas kemanusiaan ;

Dan dengan ijin Ayah kami, pada tanggal 6 Juli 1976 Ibu kami membawa Tergugat II ke Cirebon (pada waktu itu Tergugat II baru berumur 8 Tahun) dan seminggu kemudian dengan ijin Ayah kami Tergugat I menyusul juga ke Cirebon (umur Tergugat I pada waktu itu 10 tahun) ; Alasan ibu kami hijrah ke Cirebon dengan membawa kami (Tergugat I dan Tergugat II), adalah demi menyelamatkan fisik maupun mental kami dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Almarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya ;

Beberapa bulan Tergugat I tinggal di Cirebon, lalu kembali ke Jakarta dan tinggal di Tomang, disana Tergugat I tinggal dengan adik kandung nenek kami dan Almarhum Richard Tanjung (adik dari Tergugat I dan Tergugat II) ;

Biaya hidup dan sekolah dari kelas 5 SD sampai dengan mahasiswa tingkat I, dibiayai oleh Almarhum Richard Tanjung (adik dari Tergugat I dan Tergugat II) ;

Tahun 1984 Tergugat II pun kembali ke Jakarta dan tinggal di Tomang juga, biaya hidup dan sekolah dari kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA di biayai oleh Almarhum Richard tanjung (adik dari Tergugat I dan Tergugat II) ;

Kadang-kadang kami menemui ayah kami, bila kami amat rindu padanya;

6. Bahwa pada tahun 1986 disaat kami (Tergugat I dan Tergugat II) siap dan kuat untuk kembali kerumah Ayah kami bersama dengan ibu kami, karena pada waktu itu umur Tergugat I sudah 20 tahun dan umur Tergugat II 18 tahun, tapi kenyataannya Almarhumah Nelly Tanjung sudah menjual Rumah Ayah kami tersebut dengan minta izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
7. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bukan Almarhumah Nelly tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan II) yang dibebani oleh seorang Ibu dan 3 (tiga) orang adik, melainkan Amarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya lah yang selalu membebani hidup adik-adik kandung dari Almarhumah Nelly Tanjung ;

Malah bukan hanya sekedar membebani, tetapi juga merusak dan menghancurkan rumah tangga Ayah kami, yang telah berlangsung selama 11 tahun (1965-1976), dengan cara menumpang dirumah Ayah kami (Adik dari Nelly Tanjung) selama puluhan tahun tanpa membayar uang sewa, lalu menjualnya tanpa sepengetahuan Ayah kami, Ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) ;

Dan Nelly Tanjung beserta anak-anaknya pun memfitnah Ayah kami sebagai orang yang Sakit Jiwa alias gila, sungguh keji, semoga Allah membalas semua perbuatan mereka dan keturunannya dengan lebih pedih di dunia maupun di akhirat ;
8. Bahwa tidak terbukti Almarhumah Nelly Tanjung meminjam uang kepada Turut Tergugat II atau kepada M. Bulganon Amir (Bukti Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel) ;

Hal.31 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2002 Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat , II dan III) telah membuat Berita Acara Penghadapan di Balai Harta Peninggalan Jakarta (BHP disini bertindak sebagai pengampu pengawas), yang isi laporannya sebagai berikut :

Bahwa pada selama berada dalam Pengampuan/Perawatan karena sakit jiwa, Almarhum Boy Sofyan Tanjung telah menghabiskan biaya pengobatan dan biaya hidup sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 adalah sebesar Rp.105.306.000 (seratus lima juta tiga ratus enam ribu rupiah);

10. Bahwa Putusan Mahmakamh Agung tertanggal 2 Januari 2008, sedangkan Almarhumanh Tanjung meninggal bulan Mei 2008 di usia 80 (delapan puluh) tahun. Berarti masih ada kemungkinan Almarhumah Nelly Tanjung mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 596 K/Pdt/2006 ;

11. Bahwa pada Sidang Pembuktian, perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, tidak terbukti Almarhum Richard Tanjung (Adik dari ayah Tergugat I dan Tergugat II) memberi bagiannya pada Almarhumah Nelly Tanjung, walaupun Almarhum Richard Tanjung sudah berjanji akan memberikannya ;

12. Bahwa pada Sidang Pengadilan Perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, terbukti Almarhumah Nelly Tanjung membeli Rumah di Jl.Siaga Raya Komplek Siaga Baru No.A5, RT.09/RW.05, dahulu RT.006/RW.06, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan uang hasil penjualan Rumah di Jl.Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat, dan uang tersebut adalah yang menjadi bagian dari Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II). Dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 596 K/Pdt/2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Gugatan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hanya mengcopy jawaban dari Almarhumah Nelly Tanjung dalam Perkara No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi didalam Jawaban Konvensi dianggap telah termasuk pula dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa tergugat I dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat I dalam Rekonvensi, dan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No:596 K/Pdt/2006 menyatakan bahwa Almarhum Nelly Tanjung harus menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi :
 1. Sebuah Rumah gedung diatas tanah seluas 405 M² yang terletak di Jl.Siaga Raya No.A5 RT.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Hal.33 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Uang sebesar Rp.133.331.666 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

Dikarenakan Almarhumah Nelly Tanjung telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang seharusnya membayar uang tersebut kepada Pengkuat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi ;

Dan dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tersebut memutuskan sejak tahun 2008, maka perhitungannya adalah sebagai berikut ;

Hutang Almarhumah Nelly Tanjung Rp. 133.331.666 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) x bunga bank per tahun x 4 tahun (karena hutang dari tahun 2008 sampai dengan 2012) ;

Maka hutang Almarhumah Nelly Tanjung : Rp.133.331.666,- x 15% x 4 tahun = Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam Rekonvensi beserta anak dari Tergugat II dalam Rekonvensi pernah tinggal di rumah Ayah dari Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi (di Jl. Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat) ;

Dari tahun 1974 sampai dengan 1986 (12 tahun) tanpa membayar uang sewa ;

Maka hutang Tergugat III dalam Rekonvensi kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Rumah di Jl.Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat dengan luas tanah 906 M² dan luas bangunan 375 M², 2/3 (dua pertiga) bagian adalah milik Ayah Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Ayah Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi memiliki bagian luas tanah 604 M² dan luas bangunan 250 M² di Jl. Cicurug No.16 Menteng Jakarta Pusat ;

Sewa Rumah di Menteng dengan luas tanah 604 M² adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun ;

maka Hutang Uang Sewa yang harus Tergugat I dan Tergugat III dan anak dari Tergugat II dalam Rekonvensi bayar adalah sebagai berikut :

Rp.200.000.000,- x 12 tahun = Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;

5. Bahwa Tergugat II dalam Rekonvensi beserta anak-anaknya pernah tinggal di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Baru No. A5 Rt.09/Rw.05 dahulu Rt.006/Rw.06 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2012 (26 tahun) tanpa membayar uang sewa rumah ;

Padahal jelas-jelas rumah tersebut dibeli dari hasil penjualan Rumah Ayah dari penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi yang di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat (untuk 2/3 bagian) ;

Dan untuk sewa rumah di daerah Pejaten Barat dengan luas tanah 405 M² dan luas bangunan 300 M² tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun ;

Maka hutang Uang Sewa yang harus Tergugat II dalam Rekonvensi dan anak-anaknya bayar adalah Rp.100.000.000,- x 26 tahun = Rp.2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) ;

Hal.35 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat Rumah Ayah kami di jual oleh Almarhum Nelly Tanjung tanpa sepengetahuan kami (penggugat I dan penggugat II dalam rekonsensi) dan juga tanpa sepengetahuan orang tua kami, maka akibat ulah Nelly Tanjung tersebut kami dan orang tua kami mengalami kerugian baik Materil maupun Immateriil sebagai berikut :

1. Kerugian Materil : Harga Tanah di Menteng adalah Rp.15.000.000 (lima belas juta) per meter persegi, bagian Ayah dari Penggugat I (dan Penggugat II dalam Rekonsensi adalah 604.M2, maka perhitungannya adalah : $Rp.15.000.000 \times 604. M2 = Rp.9.060.000.000$ (Sembilan miliar enam puluh juta rupiah) ;

2. Kerugian Immaterial : kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi) dan Orang Tua kami tidak memiliki rumah lagi ;
Dan kami berempat tidak bisa bersatu lagi dalam satu rumah, akhirnya kami saling berpisah satu sama lain selama puluhan tahun, dan kami jarang bertemu dengan orang tua kami.

Ayah kami di fitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik inipun kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi) beserta Ibu kami tidak pernah menganggap Ayah kami sakit jiwa, karena Ayah kami tidak pernah melanggar Norma-norma, baik Norma Agama, Norma Hukum maupun Norma Susila, beliau mengerti yang mana haknya dan yang mana hak orang lain. Apa pantas orang seperti itu dibilang sakit jiwa ;

Ayah kami oleh Almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang atau obat Keras selama bertahun-tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak ;

Apalagi obat-obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis.

Dan tubuh Ayah kami pun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selam 26 tahun (tahun 1976 sampai dengan 2002),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tahun 2002 Ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun;

Maka kerugian Immateriil yang kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) dan orang tua kami derita sedemikian beratnya, tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangat patut/wajar jika ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

7. Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka Total Kerugian Materiil yang dialami Penggugat I dan penggugat II dalam Rekonvensi adalah sebesar:

Rp.2.400.000.000,- + Rp.2.600.000.000,- + Rp.9.060.000.000,- + 210.000.000,- = Rp.14.270.000.000,-(empat belas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Ditambah dengan Kerugian Materiil Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Maka total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah sebesar :

Rp.14.270.000.000,- + Rp.10.000.000.000,- = Rp.24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena selama puluhan tahun menikmati harta Ayah dari Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvesi, tetapi tidak mau membayar ;

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvesi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar

Hal.37 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang ibunya kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (illusioner) dan untuk menghindari bertambahnya kerugian Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi ;

Maka Penggugat I dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Turut Tergugat I dalam Konvensi (Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan) untuk membalik Nama Sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten Barat Atas nama Nyonya Nelly Tanjung menjadi atas nama : Charles Rivai Tanjung dan Irene Tanjung, SH ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat II dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Bahwa Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I dalam Konvensi (Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan) untuk Membalik Nama Sertifikat Hak Milik No.1438/ Pejaten Barat Atas Nama : Charles Rivai Tanjung dan Irene Sofia Tanjung, SH ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun upaya Hukum lainnya ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi terlambat melaksanakan Putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 20 November 2012 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT I ;
2. Bahwa yang menjadi obyek dari gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No.1438/Pejaten, semula tercatat atas nama ALI ASAD, seluas 405 M² sesuai Gambar situasi tanggal 13 Oktober 1986 No.2131/1986 terletak di Jl.Siaga Raya Rt.006/Rw.06, Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berasal dari Pemisahan Hak Milik No.1399/Pejaten, di terbitkan tanggal 8 Desember 1986 ;

Hal.39 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan Akta Jual Beli PPAT MOHAMAD SAID TADJOEDIN tanggal 22 April 1987 No.2/1987/Pasar Minggu, Hak Milik No.1438/Pejaten dicatatkan peralihannya kepada Ny. Nelly Tanjung, terdaftar tanggal 19 November 1987 ;
4. Bahwa sebagaimana Buku Tanah Hak Milik No.1438/Pejaten tercantum catatan blokir : oleh KUSPRAMUDJO, SH Kuasa Hukum Para Ahli Waris Almarhumah Ny. Nelly Tanjung berdasarkan suratnya tanggal 15 Juni 2012, karena para ahli waris akan melakukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu Turut Tergugat I tanggap karena merupakan masalah Internal Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I ;

Demikian jawaban Turut Tergugat I, selanjutnya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan Putusan seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 20 November 2012 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang Turut Tergugat II akui kebenarannya berdasarkan bukti yang sah melalui hukum ;
2. Bahwa benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 8 yang pada pokoknya menyatakan semasa hidup, orang tua Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah Nelly Silvia Tanjung) telah meminjam uang kepada Turut Tergugat II sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dan sebagai jaminan pengembalian pinjaman Almarhumah Nelly Silvia Tanjung dengan persetujuan Para Penggugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten atas nama Nelly Tanjung atas sebidang tanah seluas 405 M² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kepada Turut Tergugat II ;

3. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya ternyata Almarhumah Nelly Silvia Tanjung tidak sanggup membayar pinjamannya kepada kepada Turut Tergugat II meskipun batas waktu pinjaman sebagaimana disampaikan kepada Turut Tergugat II telah terlampaui, hingga pada akhirnya disepakati bersama oleh orang tua Para Penggugat bersama Para Penggugat, tanah seluas 405 M² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jln. Siaga Raya No.A5, Rt.009/Rw.005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dijual untuk membayar pinjaman kepada Para Tergugat ;
4. Bahwa merasa telah meminjamkan uang kepada orang tua Para Penggugat dan pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka Turut Tergugat II meminta supaya rumah tersebut dijual kepada Turut Tergugat II kepada orang tua Para Penggugat ;
5. Bahwa permintaan Turut Tergugat II tersebut di sepakati baik oleh orang tua Para Penggugat maupun oleh Para Penggugat bahwa tanah seluas 405 M² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dijual kepada Turut Tergugat II dengan pembayaran uang yang telah diserahkan kepada orang tua Para Penggugat, namun hingga saat ini jual beli tersebut belum diikuti dengan pembuatan Akte Jual Beli, karena Almarhumah Nelly Silvia Tanjung

Hal.41 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak dalam sertifikat tersebut meninggal tidak lama setelah jual beli tersebut disepakati yakni pada tanggal 2 Mei 2008 ;

6. Bahwa meskipun rumah di atasnya yang terletak di Jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah dibeli oleh Turut Tergugat II, namun Turut Tergugat II masih memberi Izin kepada orang tua Para Penggugat bersama dengan Para Penggugat untuk menempati dan menjaga rumah tersebut hingga awal bulan Juli 2008 ;
7. Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut diatas, maka rumah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang terletak di Jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan merupakan rumah milik Turut Tergugat II ;

PERMOHONAN

Berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan rumah yang terletak di Jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sertifikat Hak Milik Nomor : 1438/Pejaten merupakan rumah milik Turut Tergugat II ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Demikian Jawaban Turut Tergugat II, terhadap Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, atas pemeriksaan serta pertimbangan hukum yang adil, kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 November 2012, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 04 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan Sidang tertanggal 3 Januari 2013 untuk sidang tanggal 7 Januari 2013 dan Surat Panggilan sidang tertanggal 14 Januari 2013 untuk sidang tanggal 28 Januari 2013, oleh karena itu Turut Tergugat I ditinggalkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No :391/Pdt.G/2003/PN.Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari 2004 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi DKI No : 367/Pdt./2004/PT.DKI tertanggal 21 Oktober 2004 (Bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung RI No : 596 K/Pdt/2006 tertanggal 2 Januari 2008 (Bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 391/Pdt.G/2003/PN.Jakarta Selatan (Bukti P-4) ;

Hal.43 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Eksekusi Pengosongan No : 391/Pdt.G/2003/PN.Jakarta Selatan (Bukti P-5) ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Perumahan (SIP) untuk mendiami rumah yang masih dikuasai Gubernur DKI Jakarta atas nama pemegang Ny. Nelly Tanjung Jl. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat (Bukti P-6) ;
7. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor. Atas nama : Boy Sofyan Tanjung. Pertama : Dirawat di Rumah Sakit tersebut tanggal 23 Desember 1959 dan pada tanggal 4 Oktober 1960 penderita diambil pulang (Bukti P-7) ;
8. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Jakarta. Atas nama : Boy Sofyan Tanjung terhitung mulai tanggal 16 Februari 1963 sampai dengan tanggal 27 Maret 1964 (Bukti P-8) ;
9. Penetapan No : 1702/1975 P. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Ny. Nelly Silvia Tanjung terhadap adiknya yang bernama : Boy Sofyan Tanjung sebagai pengampu atau kuratis (Bukti P-9) ;
10. Kesepakatan bersama antara Ny. Nelly Silvia Tanjung dengan Richard Tanjung tertanggal 26 April 1985 (Bukti P-10) ;
11. Penetapan No : 888/Pdt.P/1986 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi ijin menjual rumah kepada Ny. Nelly Silvia Tanjung terletak di Jl. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat (Bukti P-11) ;
12. Foto copy Akte hak – ERFPACHT No : 413/1956 (Bukti P-12) ;
13. Foto copy Surat Wasiat No.2 dari Notaris (Bukti P-13) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pernyataan dari Tergugat III telah menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Ny. Nelly Silvia Tanjung (Bukti P-14) ;
15. Foto copy Jual Beli No.2/1987/Pasar Minggu. Antara Tuan Ali Usad dengan Ny. Nelly Silvia Tanjung terletak Jl. Siaga Blok A No.5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Bukti P-15) ;
16. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.1438 atas nama Ny. Nelly Silvia Tanjung (Buti P-16) ;
17. Surat Keterangan No.1.755.03/XII/2012 domisili atas nama Ny. Nelly Silvia Tanjung di Jl. Komp. Siaga Baru A5/RT.009/05 Kelurahan Pejaten Barat (Bukti P-17) ;
18. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pengantar Kematian No : 11/SB/V/2008 dari Kelurahan Pejaten Barat (Bukti P-18) ;
19. Foto copy sesuai dengan asli Izin penggunaan Tanah Makam mendiang Nelly Silvia Tanjung (Bukti P-19) ;
20. Perpanjangan izin Penggunaan Tanah makam mendiang Boy Sofyan Tanjung (Bukti P-20) ;
21. Perpanjangan izin Penggunaan Tanah makam mendiang Syarbini Tanjung (Bukti P-21) ;
22. Perpanjangan izin Penggunaan Tanah makam mendiang Siti Hasmah Hutagalung (Bukti P-22) ;
23. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Nelly Silvia Tanjung (Bukti P-23) ;

Hal.45 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Surat Permohonan Pemblokiran atas nama tanah dari rumah di Jl. Siaga Baru Raya No.A5 Rt.06/06 Kelurahan Pejaten Barat, ditujukan kepada BPN Jakarta Selatan (bukti P-24) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang setelah di sumpah menurut agama dan kepercayaannya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Ny. Merry

- Bahwa saksi tetangga dari Alm. Nyonya Nelly Selvia Tanjung di Pejaten ;
- Bahwa saksi sering dipanggil kedalam rumah Ibu Nelly untuk diajak ngobrol tentang biaya hidup serta mengurus kedua adiknya yang gila yaitu Boy Sofyan Tandjung dan Anna Marie Tandjung ;
- Bahwa saksi melihat langsung Ibu Nelly memberikan obat kepada Boy Sofyan Tandjung dan Anna Marie Tandjung yang ada didalam kamar, apabila Boy Sofyan Tandjung tidak diberi obat akan mengamuk ;
- Dia juga melihat Ibu Nelly Sofyan Tandjung ditemani oleh cucunya yang bernama Wigu, dan dia tidak pernah melihat istri Boy Sofyan Tandjung apalagi anak-anaknya yaitu Penggugat I dan Penggugat II ;

2. Sri Maryani

- Bahwa saksi adalah mantu dari Ibu Nelly Selvia Tandjung karena nikah dengan anaknya yang bernama Iwan Hutabarat ;
- Bahwa saksi mengatakan semasa suaminya masih hidup, dia suka berkunjung ke rumah mertuanya Ny. Nelly Selvia Tandjung yang ada di Cicurug No. 16 Menteng ;
- Bahwa saksi apabila datang suka dimintai tolong untuk memberikan obat kepada Boy Sofyan Tandjung dan Anna Marie Tandjung juga membantu memberi makan kepada Anna Marie Tandjung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan, sebelum tinggal di Cicurug-Menteng Ny. Nelly Selvia Tandjung tinggal di Tomang, lalu yang di Tomang dijual dan pindah ke Cicurug-Menteng ;
- Bahwa saksi mengatakan, bahwa rumah yang di Cicurug menteng adalah rumah ibu mertuanya, kemudian dijual lagi pindah ke Pejaten-Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengatakan, dia pernah mendengar Boy Sofyan Tandjung mempunyai istri, namun kabur ke Cirebon ;
- Bahwa saksi juga suka datang di jalan Pejaten dan juga suka memberikan obat kepada Boy Sofyan Tandjung, ada 2 (dua) macam yang satu vitamin dan satunya lagi obat untuk penyakit Gila, sementara Anna Marie Tandjung selalu di dalam kamar karena malu bertemu orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dan anak-anaknya Boy Sofyan Tandjung, baik di Cicurug maupun di Pejaten ;

3. Dirwani Evy Yusvitah SH.

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nelly Selvia Tandjung sejak kecil dan memanggilnya tante karena sering ke rumah meminta tolong kepada ayahnya sebagai pejabat DKI untuk mengurus surat-surat yang ada di Cicurug-Menteng hingga selesai ;
- Bahwa Saksi mengatakan rumah di Cicurug adalah rumah milik tante Nelly, hal ini didasari karena tahu dari ayahnya yang menolong ;
- Bahwa saksi tahu rumah di Cicurug dijual lalu pindah Pejaten dan pernah bertemu 5 (lima) kali, karena saksi tinggal tidak jauh didaerah Pejaten ;
- Bahwa saksi mengatakan dia melihat tante Nelly memberikan obat kepada adiknya yaitu Om Boy serta Anna Marie yang ada didalam kamar karena mali bertemu orang lain ;
- Bahwa saksi mengatakan, ia tidak melihat istri Om Boy maupun anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengatakan Tante Nelly mengerjakan rumah sendiri seperti menyapu, mengepel serta memberikan obat ;

Hal.47 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi rumah yang ada di Pejaten adalah rumah milik tante Nelly hasil penjualan dari rumah di Tosari ;

4. NOVI DARMAYANTI HUTABARAT

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nelly Silvia Tanjung ;
- Bahwa saksi adalah anak dari anak dari Hans Segara Hutabarat dengan Andriani dan Hans Segara Hutabarat adalah putra ketiga ibu Nelly Silvia Tanjung ;
- Bahwa Hans Segara Hutabarat sudah almarhum, meninggal pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi sering berbicara dengan Ibu Nelly dari tahun 2002 sampai beliau Meninggal Dunia, saya berbicara di rumah Siaga baru daerah Pejaten ;
- Bahwa yang dibicarakan saksi masalah sehari-hari dan masalah yang ada pada Ibu Nelly ketika itu ;
- Bahwa yang dibicarakan beliau kepada saksi tentang beliau di gugat oleh keponakannya Irene dengan Rifai Tanjung, dan terakhir itu sampai di Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa Ibu Nelly pada tahun 2002 itu keadaannya sehat dan sebelum meninggal itu pikirannya sudah terganggu karena depresi mengenai sidang gugatan yang terjadi ;
- Bahwa Ibu Nelly meninggal pada tahun 2008 ;
- Bahwa menurut Uci (karena saya memanggil nenek saya dengan panggilan Uci), masalah gugatan itu karena merebutkan rumah yang di Pejaten ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah yang di Siaga Baru itu adalah milik Ibu Nelly ;
- Bahwa ketika tahun 2002 ada cucunya yang bernama Wigu Satia Sudirgo, Nelly Silvia Tanjung dan Boy sofyan Tanjung yang datang ke rumah Ibu Nelly ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Ibu Ana Marie karena dia selalu didalam kamar bukannya dikucilkan karena memang dia tidak mau bertemu dengan orang lain kecuali nenek dan alm. Ibunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Saksi Ke rumah Ibu Nelly selalu di mintai KTP oleh Bpk.Boy ;
- Bahwa menurut keluarga saksi Bpk. Boy sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel (Bukti TI-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 367/PDT/2004/PT.DKI (Bukti TI-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Isi Mahkamah Agung R.I No : 596 K/Pdt/2006 (Bukti TI-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel (Bukti TI-4) ;
5. Foto copy sesuai dengan asli Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :266/PDT/2012/PT.DKI (Bukti TI-5);
6. Berita Acara Penghadapan (Bukti TI-6) ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pindah (Bukti TI-7) ;
8. Foto copy sesuai dengan asli Bukti Sektor Uang Wesel Pos Dalam Negeri (Bukti TI-8) ;
9. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 596 K/Pdt/2006 (Bukti PRI-1) ; tidak diajukan ;

Hal.49 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Jl. Cicurug No.16
Menteng Jakarta Pusat (Bukti PRI-2) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II
telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel (Bukti TII-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No. 367/PDT/2004/PT.DKI (Bukti TII-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Isi Mahkamah
Agung R.I No : 596 K/Pdt/2006 (Bukti TII-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel (Bukti TII-4) ;
5. Foto copy sesuai dengan asli Risalah Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :266/PDT/2012/PT.DKI
(Bukti TII-5) ;
6. Berita Acara Penghadapan (Bukti TII-6) ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pindah (Bukti TII-7) ;
8. Foto copy sesuai dengan asli Bukti Sektor Uang Wesel Pos Dalam
Negeri (Bukti TII-8) ;
9. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Isi Putusan
Mahkamah Agung R.I Nomor: 596 K/Pdt/2006 (Bukti PRII-1) ;
10. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Jl. Cicurug No.16
Menteng, Jakarta Pusat (Bukti PRII-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya
Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 November 2011 (Bukti TTII-1) ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1438/Pejaten (Bukti TTII-2) ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.06378/IMB/1986, tertanggal 11 Oktober 1986 tentang izin Mendirikan Bangunan (Bukti TTII-3) ;
4. Surat Persetujuan tertanggal 04 Februari 1994 (Bukti TTII-4) ;
5. Surat Dari Turut Tergugat-II kepada Penggugat-III selaku Ahli Waris Alm. Nelly Silvia Tanjung tertanggal 12 Mei 2008 (Bukti TTII-5);
6. Surat Dari Turut Tergugat- I, II,dan III kepada Turut Tergugat II tertanggal 23 Mei 2008 (Bukti TTII-6);
7. Surat Pernyataan Penyerahan Rumah tertanggal 7 Juli 2008 (Bukti TTII-7) ;
8. Surat Pernyataan Bersama Tentang Pemanfaatan/Pemakain Rumah (Bukti TTII-8) ;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 (Bukti TTII-9) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Turut dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Hal.51 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 04 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat selengkapanya dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan terhadap Sita Jaminan dan Penetapan Eksekusi No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel.tanggal 20 Januari 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.367/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 21 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (anak-anak) Ny. Nelly Silvia Tanjung ;
Ny. Nelly Silvia Tanjung memiliki dua orang adik laki-laki Boy Sofyan Tanjung (yang meninggal tanggal 27 Juni 2002 mempunyai anak Drs. Charles Rivai Tanjung/ Tergugat I dan Irene Sofia Tanjung/ Tergugat II) dan Richard Tanjung serta satu orang adik perempuan bernama Ane Marie Tanjung yang meninggal tanggal 9 Februari 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Ny. Nelly Silvia Tanjung, telah menyelesaikan surat-surat rumah listrik, gas di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat dan hutang-hutang yang dipakai oleh orang tuanya beserta tiga adiknya;
- Bahwa semasa hidupnya Ny. Nelly Silvia Tanjung, juga meminjam uang kepada Bapak M. Bulganon Amir/ Turut Tergugat II, beralamat di Jl. Kembangan Baru Raya No. 17/31 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat sebesar ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jta rupiah) yang sampai saat ini belum terlunasi ;
- Bahwa semasa hidupnya Ny. Nelly Silvia Tanjung, juga dibebani kebutuhan sehari - hari adik - adiknya, dimana dua adiknya Ane Marie Tanjung dan Boy Sofyan Tanjung mengalami gangguan kejiwaan alias gila dan membutuhkan perawatan dan obat-obatan yang cukup mahal dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit ;
- Bahwa biaya hidup, obat, perawatan dan biaya kos serta pembelian motor untuk Tergugat I dan Tergugat II, keseluruhannya berjumlah = Rp.289.229.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung telah ditetapkan sebagai Pengampu atas adiknya Boy Sofyan Tanjung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1702/1975/P ;
- Bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung, pada tanggal 26 April 1985 kedatangan adiknya yaitu Richard Tanjung yang selama ini tinggal di Medan Sumatera Utara kemudian membuat kesepakatan bersama atas rumah warisan di Jl. Cicurug No. 16 Menteng Jakarta Pusat sebagai berikut :
- Hasil penjualan rumah bersih sebesar 50% untuk Ny. Nelly Silvia Tanjung., Sisanya yang 50% lagi dibagi tiga, dimana 2/3 bagian untuk Boy Sofyan Tanjung dan 1/3 bagian untuk Richard Tanjung ;
- Bahwa surat Ijin Jual rumah di Jl. Cicurug No.16 Jakarta Pusat dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 888/1986/P tanggal 27 Agustus 1986 ;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat tersebut sebenarnya mengacu kepada Akte Hak ERFPACHT Nomor 413/1956 yang dibuat oleh orang tua

Hal.53 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang bernama Alm. Syarbaini Tanjung dimana disebutkan 2/3 bagian untuk Boy Sofyan Tanjung dan 1/3 bagian untuk Richard Tanjung ;

- Bahwa rumah tersebut laku sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibagi biaya Notaris, hutang maupun kehidupan sehari-hari dan hak 2/3 bagian buat Boy Sofyan Tanjung habis untuk keluar masuk rumah sakit maupun pembelian obat bahkan minus ;
- Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa rumah dan tanah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu adalah rumah Boy Sofyan Tanjung, karena Boy Sofyan Tanjung selama hidupnya tidak pernah mandiri dan ketergantungan dengan kakaknya Ny. Nelly Silvia Tanjung ;
- Bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung uang miliknya yang tidak ada kaitannya dengan Boy Sofyan Tanjung sebagian dibelikan rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu untuk ditinggali oleh dirinya sendiri dengan adik-adiknya ;
- Bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung berjanji kepada dirinya sendiri ke Balai Harta Peninggalan apabila adiknya Boy Sofyan Tanjung meninggal lebih dulu dari dirinya, dia akan memberikan 1/5 bagian saja dari rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu kepada keluarga adiknya namun ternyata Boy Sofyan Tanjung meninggal lebih dulu pada tanggal 27 Juni 2002 sehingga janji tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa Richard Tanjung meninggal dunia tahun 1987 namun anak-anaknya sebagai ahli waris menunjuk Riza Kamil Tanjung, sebagai Tergugat III menerima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Ny. Nelly Silvia Tanjung hal ini didasari atas surat pernyataan tanggal 14 Januari 2003 di Bandung ;
- Bahwa para Penggugat awalnya tidak tahu menahu kalau Tergugat I dan Tergugat II menggugat orang tua para Penggugat/ia Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 391/Pdt.G/2003/PN Jak Sel dimana amar putusannya berbunyi :

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Menetapkan, sebuah rumah gedung diatas tanah seluas 405 m² yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan adalah harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menetapkan, sisa hasil penjualan rumah di Jl. Cicurug No. 16 sebesar Rp. 153.331.666,- dikurangi dengan pembelian rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp. 20.000.000,- = Rp.133.331.666,- adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat seluruh harta yang menjadi hak para Penggugat tersebut diatas ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hanya mengakui Drs. Charles Rivai Tanjung, dan Irene Sofia Tanjung, SH, sebagai ahli waris Boy Sofyan Tanjung dan menolak gugatan lainnya ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 2/3 bagian dari Boy Sofyan Tanjung sudah habis untuk biaya pengobatan. Karena istri dan anak-anaknya meninggalkan

Hal.55 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sang ayah begitu saja dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan sang kakak sebagai Kuratris (Pengampu) ;

- Bahwa pada tahun 2008 Ny. Nelly Silvia Tanjung meninggal dunia dan tidak mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung RI diputus pada tanggal 2 Januari 2008 Nomor 596.K/Pdt/2006. Dimana amar putusannya hanya mengcopy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi pengosongan rumah Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan didasari atas putusan Mahkamah Agung Nomor 596.K/Pdt/2006 ;
- Bahwa isi putusan Mahkamah Agung Nomor 596.K/Pdt/2006 ternyata terlihat adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan Ny. Nelly Silvia Tanjung melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa apabila ada unsur tindak pidana maka seharusnya dilaporkan terlebih dahulu untuk membuktikan apakah Ny. Nelly Silvia Tanjung melakukan perbuatan tersebut, namun sampai putusan ini dijalankan unsur itu tidak terlihat ;
- Bahwa Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan dalil Gugatan Drs. Charles Rivai Tanjung, dan Irene Sofia Tanjung, SH, sebagai ahli waris Boy Sofyan Tanjung tanpa melihat biaya-biaya pengobatan dan biaya-biaya lain yang timbul yang ditanggung oleh Ny. Nelly Silvia Tanjung ;
- Bahwa akibat ulah dari Tergugat I dan Tergugat II maka para ahli waris Ny. Nelly Silvia Tanjung/ParaPemohon mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan



hukum dengan tidak membayarnya biaya pengobatan orang tuanya dan pembelian motor Honda serta biaya kost yang dinikmati hasil uang milik Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I dalam Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I menolak/ menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan kecuali yang dengan tegas diakui ;
- Bahwa almarhum Boy Sofyan Tanjung (ayah Tergugat I dan Tegugat II) memiliki rumah di Jln. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat dengan luas tanah 906 M2 dan luas bangunan 375 M² untuk 2/3 (dua pertiga) bagian. Dan 1/3 (sepertiga) bagian adalah milik almarhum Richard Tanjung (adik dari ayah Tergugat I dan Tergugat II). Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2213/Menteng.;
- Bahwa pada mulanya Tergugat I dan Tergugat II tinggal bersama dengan orang tua yang baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa Pada tahun 1974, rumah kami itu akan dikontrakan kepada orang asing dengan harga yang tinggi, karena rumah kami selain letaknya strategis juga terletak diantara kedutaan-kedutaan besar berbagai Negara ;
- Bahwa Tiba-tiba almarhum Nelly Tanjung beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tegugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya ;
- Bahwa Pada mulanya tingkah laku almarhum Nelly Tanjung beserta anak-anaknya baik-baik saja dan wajar-wajar saja. almarhum Nelly Tanjung memberikan kami berempat makan dan keperluan sehari-hari kami pun dipenuhi sebagai ganti ganti uang sewa mereka tinggal ; Tetapi untuk sekolah Tergugat I dan Tergugat II dibiayai oleh ibu Tergugat I dan Tergugat II (uangnya didapat dari hasil penjualan rumah warisan orang tua ibu Tergugat I dan Tergugat II) ;
- Bahwa pada tahun 1974 membujuk Almarhum Boy Sofyan Tanjung untuk menitipkan Sertifikat Rumah Almarhum Boy Sofyan Tanjung kepada

Hal.57 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Nelly Tanjung. Lalu ayah kami menitipkan Sertifikat tersebut kepada Almarhumah Nelly Tanjung (Bukti ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ;

- Bahwa sesudah ayah kami menitipkan Sertifikat tersebut, mulailah Almarhumah Nelly Tanjung membuat Bukti-bukti Palsu dan mencari orang untuk menjadi saksi palsu sehingga kemudian pada tanggal 21 Januari 1976 Almarhumah Nelly Tanjung diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pengampu ayah kami ;
- Bahwa Sangat tragis, karena ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau Ayah kami telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan Jiwanya masih terganggu ;
- Bahwa Padahal pada saat Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II, dan III) meminta surat keterangan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa, Ayah kami berada dirumah bersama kami dan Ibu kami berada dirumah bersama kami dalam keadaan sehat wal afiat baik fisik maupun jiwanya ;
- Bahwa sesudah Almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) menjadi pengampu Almarhum Boy Sofyan Tanjung tingkah laku Almarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya kepada kami (Tergugat I dan Tergugat II) dan kepada Ibu kami, sudah tidak dapat kami dan Ibu tolerir lagi karena diluar batas kemanusiaan ;
- Bahwa dengan ijin Ayah kami, pada tanggal 6 Juli 1976 Ibu kami membawa Tergugat II ke Cirebon (pada waktu itu Tergugat II baru berumur 8 Tahun) dan seminggu kemudian dengan ijin Ayah kami Tergugat I menyusul juga ke Cirebon (umur Tergugat I pada waktu itu 10 tahun) ; Dengan Alasan demi menyelamatkan fisik maupun mental kami dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Almarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya ;
- Bahwa Tahun 1984 Tergugat II pun kembali ke Jakarta dan tinggal di Tomang, biaya hidup dan sekolah dari kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA di biayai oleh Almarhum Richard Tanjung yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sudah lebih dahulu tinggal dan dibiayai oleh Alm. Richard Tanjung ; Kadang-kadang kami menemui Ayah kami ;

- Bahwa pada tahun 1986 disaat kami (siap dan kuat untuk kembali kerumah Ayah kami bersama dengan ibu kami, karena pada waktu itu umur Tergugat I sudah 20 tahun dan umur Tergugat II 18 tahun, tapi kenyataannya Almarhumah Nelly Tanjung sudah menjual rumah Ayah kami tersebut dengan minta izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bukan Almarhumah Nelly Tanjung yang dibebani oleh seorang Ibu dan 3 (tiga) orang adik, melainkan Almarhumah Nelly Tanjung dan anak-anaknya lah yang selalu membebani hidup adik-adik kandung dari Almarhumah Nelly Tanjung bahkan juga merusak dan menghancurkan rumah tangga Ayah kami, yang telah berlangsung selama 11 tahun (1965-1976), dengan cara menumpang dirumah Ayah kami (Adik dari Nelly Tanjung) selama puluhan tahun tanpa membayar uang sewa, lalu menjualnya tanpa sepengetahuan Ayah kami, Ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) ;
- Baha Nelly Tanjung beserta anak-anaknya pun memfitnah Ayah kami sebagai orang yang sakit jiwa alias gila, sungguh keji, semoga Allah membalas semua perbuatan mereka dan keturunannya dengan lebih pedih di dunia maupun di akhirat ;
- Bahwa tidak terbukti Almarhumah Nelly Tanjung meminjam uang kepada Turut Tergugat II / kepada M. Bulganon Amir (bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2002 Almarhumah Nelly Tanjung telah membuat berita acara Penghadapan di Balai Harta Peninggalan Jakarta (BHP disini beritindak sebagai pengampu pengawas), yang isi laporannya sebagai berikut :
 - Bahwa pada selama berada dalam Pengampuan/Perawatan karena sakit jiwa, Almarhum Boy Sofyan Tanjung telah menghabiskan biaya pengobatan dan biaya hidup sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 adalah sebesar Rp.105.306.000 (seratus lima juta tiga ratusn enam ribu rupiah) ;

Hal.59 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tertanggal 2 Januari 2008, sedangkan Almarhumah Tanjung meninggal bulan Mei 2008 di usia 80 (delapan puluh) tahun. Berarti masih ada kemungkinan Almarhumah Nelly Tanjung mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 596 K/Pdt/2006 ;
- Bahwa pada Sidang Pembuktian, perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, tidak terbukti Almarhum Richard Tanjung (Adik dari ayah Tergugat I dan Tergugat II) memberi bagiannya pada Almarhumah Nelly Tanjung, walaupun Almarhum Richard Tanjung sudah berjanji akan memberikannya ;
- Bahwa pada Sidang Perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, terbukti Almarhumah Nelly Tanjung membeli rumah di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Baru No. A5, RT.09/RW.05, dahulu RT.006/RW.06, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan uang hasil penjualan rumah di Jl. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat, dan uang tersebut adalah yang menjadi bagian dari Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II). Dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 596 K/Pdt/2006 ;
- Bahwa Gugatan dari penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hanya mengcopy jawaban dari Almarhumah Nelly Tanjung dalam Perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutus menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan Tergugat I tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat II pada pokoknya sama dengan Jawaban Tergugat I baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi , hanya Penyebutan Tergugat I diganti dengan Tergugat II, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menuliskan kembali pokok-pokok Jawaban Tergugat II disini, namun mengacu pada Jawaban Tergugat I tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, oleh karena itu Tergugat III tidak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk menjawab dan dianggap mengakui gugatan ini sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak Tergugat yang lain ;

Menimbang, bahwa Jawaban Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I ;
- Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten, semula tercatat atas nama Ali Asad, seluas 405 M², Gambar situasi tanggal 13 Oktober 1986 No.2131/1986 terletak di Jalan Siaga Raya Rt.00/06, Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan berasal dari Pemisahan Hak Milik No.1399/Pejaten, diterbitkan tanggal 8 Desember 1986 ;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Mohammad Said Tadjoein tanggal 22 April 1987 No.2/1987/Pasar Minggu, Hak Milik No.1399/Pejaten, dicatatkan peralihannya keadaan Ny.Nelly tanjung, terdaftar tanggal 19 November 1987 ;
- Bahwa dalam Buku tanah Hak Milik No.1438/Pejaten tercantum catatan:Blokir : Oleh KUSPRAMUJO,SH. Kuasa Hukum Para Ahli Waris Alm.Ny, Nelly Tanjung berdasarkan Suratnya tertanggal 15 Juni 2012, karena para ahli waris akan melakukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu Turut Tergugat I pertimbangkan karena merupakan masalah Internal dan tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Jawaban Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II ;
- Bahwa benar dalil gugatan bahwa semasa hidup orang tua PARA PENGGUGAT (Almarhumah Nelly Silvia Tanjung) telah meminjam uang kepada TURUT TERGUGAT II sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus

Hal.61 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Dan sebagai jaminan pengembalian pinjaman Almarhumah Nelly Silvia Tanjung dengan persetujuan Para Penggugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten atas nama Nelly Tanjung atas sebidang tanah seluas 405 M² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kepada Turut Tergugat II ;

- Bahwa dalam perkembangannya Almarhumah Nelly Silvia Tanjung tidak sanggup membayar pinjamannya kepada Turut Tergugat II hingga pada akhirnya atas permintaan Turut Tergugat II, disepakati oleh orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat, tanah seluas 405 M² berikut bangunan rumah di atasnya di Jln. Siaga Raya No.A5, Rt.009/Rw.005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dijual untuk membayar pinjaman tersebut kepada Turut Tergugat II ;
- Bahwa Almarhumah Nelly Silvia Tanjung selaku pemegang hak dalam sertifikat tersebut meninggal tidak lama setelah jual beli tersebut disepakati yakni pada tanggal 2 Mei 2008 ; oleh karenanya hingga saat ini jual beli tersebut belum diikuti dengan pembuatan Akte Jual Beli.
- Bahwa Turut Tergugat II masih memberi Izin kepada orang tua Para Penggugat bersama dengan Para Penggugat untuk menempati dan menjaga rumah tersebut hingga awal bulan Juli 2008 ; Dengan demikian rumah yang terletak di Jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan merupakan rumah milik Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab kedua belah pihak tersebut maka telah diperoleh fakta tetap yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan apabila dibantah sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersendiri yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Obyek sengketa adalah : sebuah Rumah /bangunan dengan Luas tanah 405 M² (dahulu Rt.006/RW 06) yang terletak di Jalan Siaga Raya No.A5, Rt.009/005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Obyek sengketa telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2004, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.367/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 21 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan perkara ini dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar biaya pengobatan orang tuanya dan pembelian motor Honda serta biaya kost yang dinikmati hasil uang milik Ny. Nelly Silvia Tanjung ;
2. Apakah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 596K/Pdt/2006, yang mengatakan Ny. Nelly Silvia Tanjung melakukan tindak pidana penggelapan tanpa dilaporkan ataupun dibuktikan terlebih dahulu unsur tindak pidana tersebut dan apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan dalil gugatan Drs. Charles Rivai Tanjung, dan Irene Sofia Tanjung, SH, sebagai ahli waris Boy Sofyan Tanjung tanpa melihat biaya-biaya pengobatan dan biaya-biaya lain yang timbul yang ditanggung oleh Ny. Nelly Silvia Tanjung ;
3. Apakah obyek sengketa milik Turut Tergugat II yang awalnya berasal dari pinjaman Almarhumah Nelly Silvia Tanjung sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan atas kesepakatan tanggal 2 Mei 2008 dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat II obyek sengketa dijual untuk membayar pinjaman tersebut sehingga obyek sengketa menjadi milik Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 dan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya tersebut diatas ;

Hal.63 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Boy Sofyan Tanjung.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Menetapkan, sebuah rumah gedung diatas tanah seluas 405 m² yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan adalah harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menetapkan, sisa hasil penjualan rumah di Jl. Cicurug No. 16 sebesar Rp.153.331.666,- dikurangi dengan pembelian rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp. 20.000.000,- = Rp. 133.331.666,- adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat seluruh harta yang menjadi hak para Penggugat tersebut diatas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekarang telah menggugat obyek sengketa dan telah memenangkan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor.367/PDT/2004/PT.DKI tanggal 21 Oktober 2004 ,amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- *Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat ;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2004 No.391/Pdt.G/2003/PN.JKT.SEL. yang dimohonkan banding ;*

MENGADILI SENDIRI

- *Mengabulkan gugatan Para Penggugat Terbanding sebagian ;*
- *Menyatakan para Penggugat Terbanding sebagai ahli waris almarhum Boy Sofyan Tanjung ;*
- *Menolak Gugatan para Penggugat terbanding selain dan selebihnya ;*
- *Menghukum Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II untuk membayar ongkos perkara dalam Kedua tngkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;*

Menimbang, bahwa bukti P-2 ini menunjukkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengalahkan Ny. Selvia Tanjung, maka Ny. Selvia Tanjung mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta mengalahkan Drs. Charles Rivai Tanjung Tergugat I dan Irene Sofia Tanjung, SH Tergugat II dalam hal pemilikan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 adalah Putusan Mahkamah Agung RI. No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.65 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
 1. IRENE SOFIA TANJUNG dan
 2. Drs.CHARLES RIVAI TANJUNG tersebut ;
- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 367/PDT/2004/PT.DKI tanggal 21 Oktober 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2004 ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Menetapkan, sebuah rumah gedung diatas tanah seluas 405 m² yang terletak di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan adalah harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menetapkan, sisa hasil penjualan rumah di Jl. Cicurug No. 16 sebesar Rp. 153.331.666,- dikurangi dengan pembelian rumah di Jl. Siaga Baru A5 kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp. 20.000.000,- = Rp. 133.331.666,- adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat seluruh harta yang menjadi hak para Penggugat tersebut diatas ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II karena kalah di tingkat Banding kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Putusan Kasasi memenangkan perkaranya terhadap Obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta Peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung (Orang tua Tergugat I dan Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 khususnya amar putusan angka 5 ditetapkan bahwa Sisa Hasil Penjualan Rumah di Jalan Cicurug No.16 seharga Rp.153.331.666,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan pembelian rumah obyek sengketa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp.133.331.666,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 10 November 2011 yang amarnya berbunyi Menetapkan “ Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut diatas ” ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 menunjukkan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008 telah dimohonkan eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dalam pertimbangannya menunjukkan bahwa pada waktu pemberitahuan putusan ternyata Ny. Nelly Selvia Tanjung telah meninggal dunia, sehingga isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diberitahukan kepada Ahli Warisnya Farida Hutabarat, Nur Darwisyah Hutabarat dan Firman Hutabarat (Delegasi) ;

Hal.67 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut juga menunjukkan bahwa telah dilakukan tegoran/peringatan kepada FIRMAN HUTABARAT/Ahli Waris Alm Ny. Nelly Tanjung untuk menghadap Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya berbunyi Menetapkan:" Mengabulkan permohonan Eksekusi Pengosongan dari Pemohon Eksekusi tersebut diatas" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut didalam pertimbangannya menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Para Ahli Waris yang telah menghadap ke Ketua Pengadilan telah diberi Tegoran sebagaimana berita Acara Tegoran (Aanmaning) tanggal 7 Desember 2011; Dan selanjutnya sebelum dilakukan eksekusi lebih lanjut terhadap obyek sengketa Para Ahli Waris Termohon Eksekusi telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan teguran/peringatan (Aanmaning) tertanggal 2 Maret 2012 untuk datang menghadap tanggal 7 Maret 2012 dan surat panggilan teguran/peringatan (Aanmaning) tertanggal 9 Maret 2012 untuk datang menghadap tanggal 14 Maret 2012 tetapi tidak hadir ; Sedangkan mengenai Obyek sengketa yang telah disita jaminan secara sah dan berharga telah berubah status dan kualitasnya menjadi sita eksekutorial yang dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2012 yang telah mengabulkan permohonan Eksekusi Pengosongan dari Pemohon Eksekusi (Tergugat I dan Tergugat II a quo), telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2012, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan No : 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah copy dari Surat izin perumahan (SIP) untuk mendiami rumah yang masih dikuasai Gubernur DKI Jakarta tertanggal 17 April 1986 atas nama Ny. Melly Tanjung Jl. Cicurug No.16 Menteng, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa bukti surat ini menunjukkan bahwa Ny. Nelly Tanjung pernah mendiami rumah Jalan Cicurug Nomor 16 Menteng, Jakarta Pusat ; Dan Surat Izin Perumahan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditetapkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 dan P-8 berupa Surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Bogor tertanggal 21 Februari 1976 dan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Jakarta tertanggal 6 Maret 1976, menunjukkan bahwa Almarhum Boy Sofyan Tanjung pernah di rawat inap di dua rumah sakit jiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 Penetapan No.1702/1975P menunjukkan bahwa Permohonan Ny. Nelly Silvia Tandjung untuk diangkat sebagai Pengampu/Kuratrix terhadap Boy Sofjan Tanjung dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9 tersebut pertimbangan mengabulkan adalah bahwa Kesehatan jiwa Boy Tanjung benar masih terganggu dan sementara masih dalam pengobatan dengan didengar saksi-saksi dipersidangan : Decky Rasjid dan Djabal Abilabi serta di dengar keterangan Termohon yang disimpulkan Hakim bahwa Termohon memang belum sembuh benar ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Kesepakatan bersama antara Ny. Nelly Silvia Tanjung dengan Richard Tanjung tertanggal 26 April 1985. yang pada pokoknya berisi bahwa mereka sepakat menjual rumah Jalan Cicurug No.16 Jakarta Pusat dengan hasil penjualan 50 % untuk Ny. Nelly Tanjung, sisa

Hal.69 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 % dibagi dengan 2/3 bagian untuk Boy Sofyan Tanjung dan 1/3 bagian untuk Richard Tanjung ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No. 888/Pdt.P/1986 yang menetapkan mengabulkan Permohonan Pemohon dan memberi ijin kepada Ny. Nelly Silvia Tanjung yang bertindak sebagai Kuratris dari Boy Sofyan Tanjung untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Cicurug Nomor 16 Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya berdasarkan surat-surat bukti dan demi kepentingan untuk mengatasi ongkos-ongkos hidup sehari-hari serta untuk dapat memelihara kesehatan teristimewa biaya berobatnya Boy Sofyan Tanjung ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 adalah Akte hak ERFPACHT No.413/1956 yang isinya adalah mengenai Surat Wasiat dari Syarbini Tanjung yang membagi warisan kepada para ahli warisnya dan untuk Tanah yang letaknya di kelurahan Menteng, Kotapradja Jakarta Raya Luas 906 M², 2/3 bagian untuk Boy Soyan Tanjung dan 1/3 bagian untuk Richard Tanjung ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 adalah Salinan Akte Surat Wasiat yang dibuat oleh Mochtar Affandi, SH Notaris di Jakarta tertanggal 20 Oktober 1973, berisi tentang pernyataan Syarbini Tanjung yang mengangkat 4 orang anaknya yaitu : Nelly, Marie Boy dan Beatrix sebagai ahli waris atas seluruh harta peninggalannya (Surat Wasiat dibuat tanggal 1 Juli 1939).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 adalah copy Surat Pernyataan dari Tergugat III tertanggal 14 Januari 2003 bahwa ia telah menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,- dari Nelly Silvia Tanjung ; Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Reza Kamil Tanjung menerima 1/6 bagian dari hasil penjualan rumah di Jalan Cicurug nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat sebesar Rp.450.000.000,- sesuai dengan kesepakatan bersama tanggal 26 April 1985 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-14 berupa copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak didukung oleh bukti lain, sedangkan isinya dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat memperkuat dalil gugatan sebagaimana bunyi surat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 adalah Akta Jual Beli No. 2/ /1987/Pasar Minggu tertanggal 22 April 1987, Jual Beli Tanah dan Bangunan berikut turutannya Hak Milik Nomor 1438 luas 405 M2 dikenal Jl. Siaga Blok A No.5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Antara Tuan Ali Asad dengan Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-16 adalah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.1438 atas nama Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 dan P-16 menunjukkan bahwa Ny. Nelly Silvia Tanjung telah membeli Rumah di Jalan Siaga Blok A No.5 Rt.006/06 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dibuat sertifikat Hak Milik Nomor.1438 Desa Pejaten, Surat Ukur Nomor 2131 Tahun 1986 atas nama pemegang Hak Nyonya Nelly Tanjung.

Menimbang, bahwa bukti surat P-17 sampai dengan bukti P-22 yaitu : Surat Keterangan No. /1.755.03/XII/2012 domisili atas nama Nelly Silvia

Hal.71 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung di Jl. Komp. Siaga Baru A5 RT.009/05 Kelurahan Pejaten Barat ; Surat Pengantar Kematian No : 11/SB/V/2008 dari Kelurahan Pejaten Barat ; Izin penggunaan tanah makam mendiang Nelly Silvia Tandjung ; Perpanjangan izin Penggunaan Tanah makam mendiang Boy Sofyan Tandjung ; Perpanjangan izin Penggunaan Tanah makam mendiang Syarbini Tanjung, Perpanjangan izin Penggunaan Tanah makam mendiang Siti Hasmah Hutagalung, menunjukkan adanya alamat yang sama bahwa Ahli waris Ny. Silvia Tanjung di Komplek Siaga Baru A-5 Rt.009/Rw 05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Nelly Silvia Tandjung, Bukti surat P-23 ini memperkuat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-24 adalah Surat Permohonan Pemblokiran atas tanah dan rumah di Jl. Siaga Baru Raya No. A5 RT.06/06 Kelurahan Pejaten Barat, tertanggal 15 Juni 2012 ditujukan kepada BPN Jakarta Selatan ; Bukti ini menunjukkan bahwa terhadap Obyek sengketa terhitung sejak diajukan pemblokiran tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan haknya kepada pihak lain, pemblokiran mana didasarkan pada ketentuan pemblokiran di BPN ;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya besaran biaya-biaya yang telah dikeluarkan orangtua Para Penggugat (Ny. Nelly Silvia Tanjung), biaya pembelian Honda dan biaya kos yang telah dikeluarkan untuk membiayai Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi : Merry, Sri Maryani dan Dirwani Evy Yusvitah pada pokoknya hanya mengetahui keberadaan Boy Sofyan Tanjung (Orang tua Tergugat I dan Tergugat II) yang sakit Jiwa dan tinggal dan diurus oleh Ny. Silvia Tanjung ; Dan dahulunya mereka tinggal di Jalan Cicurug nomor 16 ; Namun berapa biaya yang dikeluarkan Ny.Silvia Tanjung dan uang dari mana saksi-saksi tidak mengetahui ;

72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam dalil sangkalannya menerangkan bahwa Gugatan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hanya mengcopy jawaban dari Almarhumah Nelly Tanjung dalam Perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sama dengan bukti surat TII-1 sama dengan bukti surat P-1 yaitu Salinan Putusan Perkara No. 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti TI-1=TII-1=P-1 tersebut ternyata mengenai biaya pengobatan, biaya pembelian Honda dan biaya hidup telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana tertuang dalam halaman 22 Putusan No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tersebut yang bunyinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti bukti serta pertimbangan tersebut diatas, maka bagian Boy Sofjan Tanjung dari hasil penjualan tanah dan rumah di Jalan Cicurug No.16 harus dikurangi dengan harga pembelian sepeda motor untuk para Penggugat serta biaya pengobatan dan biaya hidup Boy Sofyan Tanjung, sehingga bagian yang masih harus diterima Boy Sofyan Tanjung adalah :

<i>2/3 dari hasil penjualan rumah di Jl. Cicurug No.16=</i>	<i>Rp.266.666.666,-</i>
<i>Dikurangi pembelian Honda GL PRO</i>	<i>=Rp. 2.267.000,-</i>
<i>Dikurangi pembelian Honda Astrea Star M3</i>	<i>=Rp. 1.762.000,-</i>
<i>Dikurangi biaya pengobatan dan biaya hidupsebesar</i>	<i>=Rp.105.306.000,-</i>
<i>Jumlah</i>	<i>=Rp.153.331.666,-</i>

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat P-6 sampai dengan P-10 perkara a quo ternyata telah dijadikan bukti pula dalam perkara perdata Nomor: 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. sebagaimana tercantum dalam bukti surat

Hal.73 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T-6,T-2,T-3,T-4 dan T-7 (=P-8) Putusan perkara tersebut ; (Vide bukti surat P-1=TI-1=TII-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil Para Penggugat tentang biaya-biaya yang belum diperhitungkan tidak dapat dibuktikan, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan bahwa biaya-biaya pengobatan, pembelian motor dan kos telah diperhitungkan sebagaimana dalam Putusan Nomor. 309/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel. tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Apakah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 596K/Pdt/2006, yang mengatakan Ny. Nelly Silvia Tanjung melakukan tindak pidana penggelapan tanpa dilaporkan ataupun dibuktikan terlebih dahulu unsur tindak pidana tersebut ; Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan dalil gugatan Drs. Charles Rivai Tanjung, dan Irene Sofia Tanjung, SH, sebagai ahli waris Boy Sofyan Tanjung tanpa melihat biaya-biaya pengobatan dan biaya-biaya lain yang timbul yang ditanggung oleh Ny. Nelly Silvia Tanjung ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tidak terbantahkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 596K/Pdt/2006 berawal dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2004 yang dimohonkan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusannya No : 367/Pdt./2004/PT.DKI tertanggal 21 Oktober 2004 ; Atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusannya Nomor: 596K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI mengatakan Ny. Nelly Silvia Tanjung melakukan tindak pidana penggelapan tanpa dilaporkan ataupun dibuktikan terlebih dahulu unsur tindak pidana tersebut sehingga terdapat kekhilafan yang nyata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor 596 K/Pdt/2006 ternyata tentang Pasal 372 KUHP yang didalilkan Para Penggugat sebagai pertimbangan Mahkamah Agung adalah bagian dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (in casu Tergugat I dan Tergugat II) dalam Memori Kasasinya pada angka 1 yang menyatakan “ ... *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain mengemukakan Pasal 452 KUHP seharusnya juga memperhatikan – Pasal 372 KUHPdstnya (vide hal 4 angka1 dan hal 5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 596 K/Pdt/2006) ;*

Menimbang, bahwa dalam Putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah : terhadap *alasan-alasan ke I s/d ke IV yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya ;*

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon Kasasi yang dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut maka menurut Majelis Hakim a quo tidak ada pertimbangan yang menyebutkan Ny. Silvia Tanjung telah melakukan tindak pidana penggelapan sehingga tidak harus dibuktikan lebih dahulu tindak pidana penggelapan atau pelanggaran Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan biaya-biaya pengobatan dan biaya-biaya yang timbul yang ditanggung oleh Ny. Nelly Silvia Tanjung, Majelis Hakim setelah membaca dengan seksama Putusan tersebut ternyata telah dipertimbangkan Hak/bagian Boy Sofyan Tanjung (Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) yang belum diterima yaitu $2/3 \times \text{Rp.400.000.000,-} = \text{Rp.266.666.666,-}$ (Vide hal.7) Namun dalam amarnya mengambil alih atau sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ; Dan pada Petitum angka 5 berbunyi : *Menetapkan Sisa Hasil Penjualan Rumah di Jalan Cicurug 16 sebesar Rp.153.331.666,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan pembelian rumah di jalan Siaga No.A5 RT.009/ Hal.75 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



RW.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp.20.000.000,- = Rp.133.331.666,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Boy Sofyan Tanjung ;

Menimbang, bahwa angka sebesar Rp.153.331.666,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) adalah jumlah yang menjadi Hak Boy Sofyan Tanjung diperoleh dari 2/3 dari hasil penjualan rumah di Jl. Cicurug No.16 sebesar Rp.266.666,666,- setelah dikurangi pembelian Honda dan biaya pengobatan dan biaya hidup sebagaimana telah diperinci dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor .391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. halaman.22 (vide bukti P-1=TI-1=TII-1) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung telah dapat dilihat telah mempertimbangkan biaya-biaya pengobatan dan biaya hidup bagi Ny. Sylvia Tanjung dan Boy Sofyan Tanjung

Menimbang, bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.367/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 21 Oktober 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2004; Dengan dibatakannya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Agung RI tidak terdapat kekhilafan yang nyata, oleh karena itu dalil Para Penggugat tentang hal tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permasalahan ke 3 Apakah obyek sengketa milik Turut Tergugat II yang awalnya berasal dari pinjaman Almarhumah Nelly Silvia Tanjung sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dijual kepada dan menjadi milik Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkali dalil Turut Tergugat II dalam Repliknya dan menyatakan bahwa tentang peminjaman uang serta kepemilikan obyek sengketa milik M. Bulganon Amir tidak terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel (Bukti surat TI-4) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil kepemilikannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-9 terurai diatas ;

Menimbang, bahwa bukti TI-4 adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.879/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL. tanggal 4 Maret 2009 dimana Turut Tergugat II selaku Pelawan dan Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat sebagai Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat TI-4 ternyata merupakan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas sita jaminan atas bidang tanah sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten atas nama Nelly Tanjung setempat dikenal terletak di Jalan Siaga Raya No.A5 RT.009/RW.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (obyek sengketa a quo) ;

Menimbang, bahwa tentang dalil pinjaman uang terhadap Ny. Silvia Tanjung sejumlah Rp.800.000.000,-/Rp.810.000.000,- telah diungkapkan Turut Tergugat II dalam gugatannya No.879/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel ;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Perlawanan pihak ke tiga No.879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. Amarnya berbunyi : Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya artinya bahwa Sanggahan Turut Tergugat II /Bulganon bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang berasal semula dari pinjaman uang Ny Silvia yang tidak bisa dibayar, kepadanya tidak terbukti dan harus ditolak ;

Hal.77 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No.879/Pdt.G/2008/PN,Jkt.Sel. adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-1 yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tertanggal 20 Januari 2004 diketahui bahwa terhadap harta sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten, Gambar Situasi tertanggal 13 Oktober 1986 No.2131/1986 seluas 405 m² atas nama Nelly Tanjung sebagaimana surat bukti P-2 dan TIII-1 telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara tersebut dan dari surat bukti T-4 (penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi) oleh Mahkamah Agung diketahui bahwa perkara No.391/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tersebut masih dalam taraf pemeriksaan Kasasi, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik Pelawan maupun Terlawan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada pula bukti-bukti yang menunjukkan harta sebagaimana dalam Sertifikat hak Milik No.1438/Pejaten, Gambar Situasi tertanggal 13 Oktober 1986 No.2131/1986 (vide bukti P-1 dan TIII-1) telah diangkat penyitaannya sehingga dengan demikian Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap harta tersebut diatas dalam perkara-perkara No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tertanggal 20 Januari 2004 tersebut masih melekat menurut hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh pembantah maupun Terbantah tidak ditemukan adanya surat bukti tentang adanya peralihan hak terhadap harta sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten, Gambar Situasi tertanggal 13 Oktober 1986 No.2131/1986 (vide bukti P-1 dan T-III) yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan catatan tentang peralihan hak oleh Kantor Pertanahan (BPN) yang bersangkutan sehingga dengan demikian Pelawan menurut hukum belum sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam surat bukti P-2 dan TII-1 tersebut diatas, walaupun ada penyerahan dibawah tangan oleh Terlawan III (ahli waris Nelly Tanjung) kepada Pelawan sebagaimana bukti P-1 dan TIII-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II yang diajukan dalam perkara a quo bertanda TTII-2 s/d TTII-8 adalah sama dengan bukti TIII-1 s/d TIII-7 No.879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang telah diajukan dalam perkara gugatan perlawanan tersebut dan telah dipertimbangkan; Sedangkan bukti TTII-1 = P-4 telah dipertimbangkan diatas dan bukti TII-9 Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, bukanlah surat hak Milik atas Tanah atau Rumah yang didiami ;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa sampai dengan diajukan Gugatan ini, perkara perdata No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tertanggal 20 Januari 2004 telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.596 K/Pdt/2006, dimana mengenai Obyek sengketa ditetapkan sebagai Milik Boy Sofyan Tanjung, sedangkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu TTII-2 s/d TTII-8 telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor No.879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang menolak mengenai dalil kepemilikan obyek sengketa milik Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dalil Turut Tergugat II bahwa ia sebagai pemilik tanah obyek perkara tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar biaya-biaya pengobatan dan pembelian motor dan biaya Kos tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak; Demikian pula dalil Para Penggugat bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 596K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008 yang menjadi dasar Permohonan Eksekusi terdapat kekhilafan yang nyata juga harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak sedangkan dalil Turut Tergugat II bahwa ia sebagai Pemilik Obek Perkara harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak pula ;

Hal.79 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan sebagaimana tersebut diatas ditolak, maka petitum 1 agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang baik dan benar harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Ahli waris Ny. Nelly Silvia Tanjung, berlebihan bilamana dikabulkan, oleh karena untuk pernyataan tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.596 K/Pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa petitum 3 agar Sita jaminan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta mengangkat sita jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.367/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 21 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008 terhadap rumah dan tanah di jalan Siaga Raya No.A5 Rt.009/RW005 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, oleh karena tidak ada alasan yang berdasarkan hukum untuk menyatakan tidak sah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok dalil gugatan angka 1,2 dan 3 tersebut diatas, haruslah ditolak pula; Demikian pula petitum agar mengangkat pelaksanaan Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap tanah dan rumah obyek sengketa tersebut harus ditolak pula, oleh karena pelaksanaan Sita Jaminan dan menjadi Sita Eksekusi serta Eksekusi pengosongan telah dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan Eksekusi ; (vide bukti surat P-4, P-5) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak dilakukan sita jaminan meskipun telah dimohonkan kembali oleh Para Penggugat ; Oleh karena itu petitum 5 agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa obyek sengketa bukan lah milik Ny. Nelly Silvia Tanjung, akan tetapi milik Boy Sofyan Tanjung yang di peroleh dari 2/3 bagian hasil Penjualan Rumah Jalan Cicurug 16 Jakarta Pusat setelah dikurangi pembelian Honda, dan biaya pengobatan sisanya dibelikan Rumah di Jalan Siaga Baru A5 (obyek sengketa),

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga obyek sengketa milik ahli waris Boy Sofyan Tanjung, bukan milik Ny. Nelly Silvia Tanjung; Dengan demikian Petirtum 6 agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhumah Ny. Nelly Silvia Tanjung, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka langkah-langkah yang ditempuh Tergugat I dan Tergugat II adalah sesuai dengan prosedur hukum dalam mengajukan tuntutan haknya dan telah diputuskan dengan Putusan Nomor.391/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.367/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 21 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.596 K/Pdt/2006 tanggal 2 Januari 2008; Dan Kemudian Karena memenangkan gugatannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan tersebut yang telah dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Oleh karena itu petitum 7 agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perbuatan melawan hukum ditolak maka Petitum-petitum yang mengikuti bilamana Gugatan pokok dikabulkan, yaitu ganti rugi, penyerahan obyek sengketa, uitvoerbaar bij vorrad dan dwangsom sebagaimana Petitum 7 sampai dengan Petitum 11, haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi di dalam Jawaban pertamanya telah mengajukan gugatan Rekonvensi; Oleh karena itu Tergugat I dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, dan Tergugat II dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi
Hal.81 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III /Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Gugatan rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana telah terurai dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi) di dalam Jawaban Pertamanya yang termuat dalam Replik telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Jawaban dalam Konvensi yang sama, hanya ada penambahan yang tidak signifikan ;
- Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seharusnya berdiri sendiri karena mempunyai kerugian yang berbeda khususnya dalam pembelian motor yang berbeda ;
Oleh karena itu seharusnya gugatan pada awal persidangan wajib diperiksa dan dipertimbangkan kriteria gugatan kelompok sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2002, Pasal 5 ;
- Bahwa Jawaban Tergugat II tidak nampak mana yang Konvensi dan mana yang Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Ahli waris Boy Sofyan Tanjung terhadap Ahli waris Ny. Nelly Selvia Tanjung atas kepemilikan obyek sengketa ini tidak perlu dilakukan prosedur Gugatan perwakilan/kelompok, oleh karena Gugatan ini sudah dapat dibaca sebagai Gugatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI dan Pelaksanaan atas Putusan tersebut sebagaimana diuraikan terdahulu ; dan tentang penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2002, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari salah satu sisi pihak Penggugat tidak memenuhi syarat jumlah anggota kelompok yang banyak sebagaimana yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 ; Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang hal tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Jawaban Tergugat II Majelis Hakim telah dapat merumuskan mana jawaban dalam Konvensi dan Mana Gugatan dalam Rekonvensi, oleh karena itu Eksepsi tentang hal tersebut harus ditolak pula ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 596K/Pdt/2006, Almarhumah Nelly Sofyan Tanjung harus menyerahkan Rumah gedung di atas tanah seluas 405 M² yang terletak di Jalan Siaga Raya No.A5 Rt.009/Rw.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Objek Sengketa) dan uang sebesar Rp.133.331.666,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Dengan demikian Almarhumah Nelly Sofyan Tanjung memiliki Hutang uang dan hutang sewa obyek sengketa sejak tahun 1986 dan Hutang menempati rumah Almarhum Ayah Penggugat I dan Penggugat II di Cicurug Nomor 16 Menteng Jakarta Pusat selama tahun 1974 sampai dengan 1986, (12 Tahun) harus dibayar oleh Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhumah Ny. Nelly Silvia Tanjung, dengan perhitungan sebagaimana terperinci dalam Kerugian Materiil dan Immateriil gugatan Rekonvensi ;
- Bahwa untuk menjamin Gugatan tidak sia-sia Penggugat I, Penggugat II mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I dalam Konvensi (Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan) untuk membalik Nama Sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten Barat Atas Nama Ny. Nelly Tanjung menjadi atas nama Charles Rivai Tanjung dan Irene Sofia Tanjung, SH ;

Hal.83 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa surat dan photo bertanda PRI -1 s/d 7 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil Gugatan Rekonvensi ternyata bahwa kerugian-kerugian yang diminta adalah perhitungan kerugian selama proses perkara berjalan mengenai siapa yang berhak atas obyek sengketa sehingga Estimasi-estimasi kerugian atas obyek sengketa bila disewakan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang kalah ; Disamping itu obyek sengketa ditetapkan kepemilikannya setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap demikian pula isi Putusan dapat dilaksanakan, Dengan demikian dalil Gugatan agar Tergugat membayar hutang uang dan hutang sewa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan petitum agar Turut Tergugat I untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.1438/Pejaten Barat atas nama Ny. Nelly Tanjung menjadi atas nama Charles Rivai Tanjung dan Irene Sofia Tanjung, SH tersebut diatas, Majelis Hakim menolak, oleh karena sepanjang persidangan tidak disinggung mengenai sertifikat asli dan tidak ada pembuktian mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa bilamana Putusan Pengadilan telah dapat dilaksanakan eksekusi pengosongan, maka sudah jelas siapa yang harus memiliki obyek sengketa itu, dan bilamana obyek sengketa belum memiliki surat-surat tanah maka dapat dimintakan hak kepemilikannya sesuai dengan prosedur Badan Pertanahan Nasional, sedangkan bilamana obyek sengketa masih atas nama orang lain maka dapat dimintakan pembatalannya sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat tanah/Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama pemilik sah, Pengadilan dapat menyatakan bahwa Sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendati Para Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum bukan berarti penguasaan obyek sengketa selama proses gugat menggugat oleh Para Tergugat melawan hukum ; Oleh karena itu Petitem Para Penggugat angka 3 agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak ; Demikian pula Petitem Ganti rugi yang mengikuti bilamana Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PRI1 dan PRI-2 Kartu keluarga dan Surat Nikah Boy Sofyan Tanjung tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena sudah menjadi fakta yang tidak dibantah kedua belah pihak ; Demikian pula Bukti PR3 s/d 8 berupa photo-photo tidak memiliki nilai pembuktian, akan tetapi keberadaan photo keluarga tersebut tidak dibantah kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi harus ditolak seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat I rekonvensi ditolak seluruhnya dan tidak ada biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Hal.85 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) Rekonsensi/Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) Konvensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) Dalam Konvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Rekonsensi untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **27 FEBRUARI 2013**, yang terdiri dari **Hj. SITI SURYATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. SUPRAPTO, SH.MHum.** dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **KAMIS**, tanggal **28 FEBRUARI 2013** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **A Z M I, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I .

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. SUPRPTO, SH.MHum.

HJ. SITI SURYATI, SH.MH.

SUWANTO, SH.

Panitera pengganti

A Z M I, SH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- ATKRp. 75.000,-
- Panggilan Rp.2.900.000.- +
- Jumlah Rp.3.016.000.-

Hal.87 dari 76 hal Putusan No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)